



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
(STANDAR LUARAN PENDIDIKAN).....	10
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	11
B. Definisi Istilah.....	11
C. Rasional Standar Kompetensi Lulusan.....	13
D. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan.....	15
E. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.....	15
F. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.....	19
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan.....	39
H. Dokumen Terkait.....	39
I. Referensi.....	40
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
(STANDAR PROSES PENDIDIKAN).....	42
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	43
B. Definisi Istilah.....	43
C. Rasional Standar Proses Pembelajaran.....	45
D. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran.....	49
E. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran.....	51
F. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran.....	54
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Proses Pembelajaran.....	72
H. Dokumen Terkait.....	72
I. Referensi.....	73
STANDAR PENILAIAN	
(STANDAR PROSES PENDIDIKAN).....	76
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	77
B. Definisi Istilah.....	77
C. Rasional Standar Penilaian.....	79
D. Pernyataan Isi Standar Penilaian.....	80
E. Strategi Pencapaian Standar Penilaian.....	81
F. Indikator Pencapaian Standar Penilaian.....	85
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian.....	96
H. Dokumen Terkait.....	96
I. Referensi.....	97
STANDAR PENGELOLAAN	



(STANDAR PROSES PENDIDIKAN).....	99
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	100
B. Definisi Istilah.....	100
C. Rasional Standar Pengelolaan.....	102
D. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan.....	103
E. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan.....	104
F. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan.....	108
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan.....	116
H. Dokumen Terkait.....	116
I. Referensi.....	117
STANDAR ISI	
(STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN).....	120
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	121
B. Definisi Istilah.....	121
C. Rasional Standar Isi.....	122
D. Pernyataan Isi Standar Isi.....	124
E. Strategi Pencapaian Standar Isi.....	125
F. Indikator Pencapaian Standar Isi.....	128
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Isi.....	144
H. Dokumen Terkait.....	144
I. Referensi.....	145
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
(STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN).....	147
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	148
B. Definisi Istilah.....	148
C. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	149
D. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	150
E. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	154
F. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	158
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	191
H. Dokumen Terkait.....	191
I. Referensi.....	193
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	
(STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN).....	195
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	196
B. Definisi Istilah.....	196
C. Rasional Standar Sarana dan Prasarana.....	197
D. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana.....	199
E. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana.....	203
F. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana.....	208



G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana.....	219
H. Dokumen Terkait.....	219
I. Referensi.....	220
STANDAR PEMBIAYAAN	
(STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN).....	223
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	224
B. Definisi Istilah.....	224
C. Rasional Standar Pembiayaan.....	225
D. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan.....	226
E. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan.....	227
F. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan.....	231
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pembiayaan.....	241
H. Dokumen Terkait.....	241
I. Referensi.....	242
STANDAR LUARAN PENELITIAN.....	244
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	245
B. Definisi Istilah.....	245
C. Rasional Standar Luaran Penelitian.....	246
D. Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian.....	246
E. Strategi Pencapaian Standar Luaran Penelitian.....	247
F. Indikator Pencapaian Standar Luaran Penelitian.....	251
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Luaran Penelitian.....	265
H. Dokumen Terkait.....	266
I. Referensi.....	266
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	269
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	270
B. Definisi Istilah.....	270
C. Rasional Standar Proses Penelitian.....	271
D. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian.....	272
E. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian.....	273
F. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian.....	276
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Proses Penelitian.....	286
H. Dokumen Terkait.....	286
I. Referensi.....	287
STANDAR MASUKAN PENELITIAN.....	289
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	290
B. Definisi Istilah.....	290
C. Rasional Standar Masukan Penelitian.....	291
D. Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian.....	291



E. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian.....	293
F. Indikator Pencapaian Standar Masukan Penelitian.....	296
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Masukan Penelitian.....	304
H. Dokumen Terkait.....	304
I. Referensi.....	305
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	308
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	309
B. Definisi Istilah.....	309
C. Rasional Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	310
D. Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	310
E. Strategi Pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	311
F. Indikator Pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	315
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.	329
H. Dokumen Terkait.....	329
I. Referensi.....	330
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	332
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	333
B. Definisi Istilah.....	333
C. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	334
D. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	334
E. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	336
F. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	339
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat..	349
H. Dokumen Terkait.....	349
I. Referensi.....	350
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	352
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	353
B. Definisi Istilah.....	353
C. Rasional Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.....	354
D. Pernyataan Isi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.....	354
E. Strategi Pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.....	356
F. Indikator Pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.....	359
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.....	367
H. Dokumen Terkait.....	367
I. Referensi.....	367
STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS (STANDAR ORGANISASI).....	370



A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	371
B. Definisi Istilah.....	371
C. Rasional Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.....	374
D. Pernyataan Isi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.....	375
E. Strategi Pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.....	376
F. Indikator Pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.....	380
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.....	398
H. Dokumen Terkait.....	398
I. Referensi.....	400
STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN	
(STANDAR ORGANISASI).....	402
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	403
B. Definisi Istilah.....	403
C. Rasional Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.....	405
D. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.....	406
E. Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.....	407
F. Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.....	412
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.....	433
H. Dokumen Terkait.....	433
I. Referensi.....	434
STANDAR KERJA SAMA	
(STANDAR ORGANISASI).....	437
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	438
B. Definisi Istilah.....	438
C. Rasional Standar Kerja Sama.....	440
D. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama.....	441
E. Strategi Pencapaian Standar Kerja Sama.....	443
F. Indikator Pencapaian Standar Kerja Sama.....	448
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kerja Sama.....	458
H. Dokumen Terkait.....	458
I. Referensi.....	458
STANDAR KEMAHASISWAAN.....	461
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	462
B. Definisi Istilah.....	462
C. Rasional Standar Kemahasiswaan.....	464
D. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan.....	464
E. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan.....	466
F. Indikator Pencapaian Standar Kemahasiswaan.....	472
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kemahasiswaan.....	485



H. Dokumen Terkait.....	485
I. Referensi.....	486
STANDAR KEUANGAN.....	489
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	490
B. Definisi Istilah.....	490
C. Rasional Standar Keuangan.....	491
D. Pernyataan Isi Standar Keuangan.....	492
E. Strategi Pencapaian Standar Keuangan.....	493
F. Indikator Pencapaian Standar Keuangan.....	498
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Keuangan.....	498
H. Dokumen Terkait.....	499
I. Referensi.....	499
STANDAR PERPUSTAKAAN	
(STANDAR SARANA PRASARANA).....	501
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	502
B. Definisi Istilah.....	502
C. Rasional Standar Perpustakaan.....	504
D. Pernyataan Isi Standar Perpustakaan.....	505
E. Strategi Pencapaian Standar Perpustakaan.....	505
F. Indikator Pencapaian Standar Perpustakaan.....	511
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Perpustakaan.....	522
H. Dokumen Terkait.....	522
I. Referensi.....	525
STANDAR LABORATORIUM	
(STANDAR SARANA PRASARANA).....	528
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	529
B. Definisi Istilah.....	529
C. Rasional Standar Laboratorium.....	531
D. Pernyataan Isi Standar Laboratorium.....	532
E. Strategi Pencapaian Standar Laboratorium.....	533
F. Indikator Pencapaian Standar Laboratorium.....	538
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Laboratorium.....	541
H. Dokumen Terkait.....	541
I. Referensi.....	542
STANDAR KEAGAMAAN.....	545
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	546
B. Definisi Istilah.....	546
C. Rasional Standar Keagamaan.....	547
D. Pernyataan Isi Standar Keagamaan.....	548



E. Strategi Pencapaian Standar Keagamaan.....	549
F. Indikator Pencapaian Standar Keagamaan.....	554
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Keagamaan.....	555
H. Dokumen Terkait.....	555
I. Referensi.....	556
STANDAR KEBAHASAAN.....	558
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	559
B. Definisi Istilah.....	559
C. Rasional Standar Kebahasaan.....	561
D. Pernyataan Isi Standar Kebahasaan.....	562
E. Strategi Pencapaian Standar Kebahasaan.....	563
F. Indikator Pencapaian Standar Kebahasaan.....	568
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kebahasaan.....	569
H. Dokumen Terkait.....	569
I. Referensi.....	569
STANDAR KEWIRAUSAHAAN.....	572
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	573
B. Definisi Istilah.....	573
C. Rasional Standar Kewirausahaan.....	575
D. Pernyataan Isi Standar Kewirausahaan.....	576
E. Strategi Pencapaian Standar Kewirausahaan.....	577
F. Indikator Pencapaian Standar Kewirausahaan.....	582
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kewirausahaan.....	582
H. Dokumen Terkait.....	582
I. Referensi.....	583
STANDAR KOMPETENSI.....	585
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	586
B. Definisi Istilah.....	586
C. Rasional Standar Kompetensi.....	588
D. Pernyataan Isi Standar Kompetensi.....	588
E. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi.....	589
F. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi.....	594
G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi.....	594
H. Dokumen Terkait.....	594
I. Referensi.....	595



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

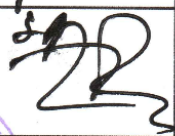
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (STANDAR LUARAN PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Kompetensi Lulusan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Asosiasi Program Studi** adalah organisasi yang membawahi atau mewakili sejumlah program studi serupa, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran pengalaman di antara anggotanya.



2. **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah tujuan pembelajaran yang spesifik yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa pada akhir program studi, mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan, KKNI disebut juga sebagai *Indonesian Qualification Framework (IQF)*.
4. **Kecakapan Umum** adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai pondasi untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk memasuki bidang kerja yang relevan.
5. **Kecakapan/Keterampilan Spesifik** adalah kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan secara konkret dalam bidang keilmuan tertentu.
6. **Kompetensi Kerja** adalah Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, atau mendapatkan sertifikasi profesi.
7. **Kemampuan Intelektual** adalah kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat, termasuk dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi.
8. **Kompetensi Utama Lulusan** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam bidang ilmu tertentu, mencakup penguasaan konsep, keterampilan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.
9. **Kurikulum Program Studi** adalah rangkaian mata kuliah dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran lulusan.
10. **Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** adalah proses evolusi dan perubahan dalam pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi kurikulum dan persyaratan kompetensi lulusan.
11. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, industri, dan masyarakat umum.
12. **Riset Keilmuan** adalah kegiatan penyelidikan dan eksplorasi dalam bidang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan baru atau memecahkan masalah-masalah tertentu.
13. **Sertifikat Profesi** adalah Dokumen resmi yang menunjukkan bahwa individu telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam suatu profesi tertentu.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

14. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal yang menetapkan kesatuan kompetensi dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang mencerminkan prestasi mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.
15. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
17. **Unit Pengelola Program Studi** adalah unit organisasi di perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program studi tertentu, termasuk penyusunan kurikulum dan evaluasi capaian pembelajaran.
18. **Visi dan Misi Perguruan Tinggi** adalah Pernyataan tujuan dan arah strategis yang diinginkan oleh perguruan tinggi untuk mencapai prestasi tertentu dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b). Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c). Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d). Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a). Pemangku kepentingan; dan/atau b). Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Oleh karena itu, capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: a). Visi dan misi perguruan tinggi; b). Kerangka kualifikasi nasional

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

Indonesia; c). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d). Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e). Ranah keilmuan program studi; f). Kompetensi utama lulusan program studi; dan g). Kurikulum program studi sejenis. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut. Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan: a). Program diploma tiga, minimal: (1). Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; (2). Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan (3). Mampu memilih metode yang sesuai dari beraneka ragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; b). Program sarjana, minimal: (1). Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan (2). Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; c). Program profesi, minimal: (1). Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan (2). Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; d). Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait. Dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

Standar Kompetensi Lulusan juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Pernyataan isi Standar Kompetensi Lulusan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:



1. Rektor menetapkan kebijakan mengenai Standar Kompetensi Lulusan setelah disetujui oleh Ketua Yayasan dan mendapatkan pertimbangan dari Senat sesuai target capaian indikator standar selama satu periode Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid.
2. Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya-upaya untuk memastikan ketercapaian prestasi akademik dan nonakademik secara periodik setiap tahun dan disajikan dalam laporan tahunan yang meliputi:
 - 1) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) diukur dengan metode yang sahih dan relevan yang mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa
 - 3) Prestasi akademik masa studi,
 - 4) Prestasi nonakademik, dan
 - 5) Rasio ketepatan waktu lulus setiap tahun.
3. Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa setiap tahun akademik melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan menyajikan dalam laporan monev GJM.
4. Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi Pembelajaran (LPIP) melakukan tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan dalam rangka pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan setiap tahun akademik.

E. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Strategi pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a. Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Kompetensi Lulusan.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Kompetensi Lulusan dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).



- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Kompetensi Lulusan.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Kompetensi Lulusan.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Kompetensi Lulusan yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyusun rencana kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, dan Ketua Program Studi menyusun rencana kebutuhan untuk mendukung peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik.
- 3) Ketua Program Studi melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. Meningkatkan peran Gugus Jaminan Mutu pada program studi dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah.
 - b. Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Mengkoordinasikan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran mendukung capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kompetisi di bidang akademik dan nonakademik.
 - e. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti Sertifikasi Profesi (LSP-1), Kompetensi Keagamaan, dan Kompetensi Kebahasaan.



- 4) Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menciptakan suasana akademik untuk mendukung tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.
- 5) Kepala LPIP melaksanakan tracer study setiap tahun akademik dengan kegiatan berikut:
 - a. Membentuk Tim Tracer Study yang terdiri dari perwakilan unit pengelola program studi (UPPS) dan Pusat Data Sistem Informasi (PDSI)
 - b. Tim Tracer Study melakukan sosialisasi pelaksanaan tracer study kepada UPPS, lulusan, dan pengguna lulusan.
 - c. Tim Tracer Study melakukan blasting melalui email dan whatsapp kepada lulusan dua tahun terakhir dan pengguna lulusan.
 - d. Kepala LPIP melaporkan hasil tracer study kepada Pimpinan Universitas dan UPPS.

c. Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Kompetensi Lulusan tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d. Pengendalian Standar



- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Kompetensi Lulusan sehingga diperoleh Standar Kompetensi Lulusan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Indikator pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.9.4.a	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	1
2	C.9.4.a	IPK lulusan.	Jika $RIPK \geq 3,25$, maka Skor = 4 $RIPK$ = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	2
3	C.9.4.a	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS	3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	C.9.4.a	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS	4
5	C.9.4.a	Masa studi.	Jika $3,5 < MS \leq 4,5$, maka Skor = 4 MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	2
6	C.9.4.a	Kelulusan tepat waktu.	Jika $PTW \geq 50\%$, maka Skor = 4 PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	2
7	C.9.4.a	Keberhasilan studi.	Jika $PPS \geq 85\%$, maka Skor = 4 PPS = Persentase keberhasilan studi.	2
8	C.9.4.a	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	5, 6, 7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
9	C.9.4.a	Waktu tunggu.	Jika WT < 6 bulan, maka Skor = 4. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	7
10	C.9.4.a	Kesesuaian bidang kerja.	Jika PBS ≥ 60% , maka Skor = 4 PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	7
11	C.9.4.a	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Jika RI ≥ a, maka Skor = 4 $RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$ Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% . NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional. NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. NL = Jumlah lulusan.	7
12	C.9.4.a	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Skor = $STKi / 7$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ i = 1, 2, ..., 7 ai = persentase “sangat baik”. bi = persentase “baik”. ci = persentase “cukup”. di = persentase “kurang”.	7
13	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.a.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran Program Studi	Bukti dan dokumen lengkap.	1
2	9.a.4	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil penelusuran lulusan, umpan balik pengguna lulusan dan persepsi publik terhadap lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Bukti dan dokumen lengkap.	7
3	9.a.8	Unit Pengelola Program Studi memiliki pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	2,3,4
4	9.a.9	Unit Pengelola Program Studi memiliki rata-rata lulusan dengan masa studi yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	2
5	9.a.10	Unit Pengelola Program Studi memiliki data lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja dan bisnis yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
6	9.a.11	Unit Pengelola Program Studi memiliki lulusan yang bekerja selaras dengan bidangnya yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	7
7	9.a.12	Unit Pengelola Program Studi memiliki lulusan dengan jangkauan operasi kerja yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	7
8	9.a.13	Unit Pengelola Program Studi memiliki hasil survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan dengan hasil yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	7
9	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t * 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.1	[PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	9, 10, 11, 5
2	9.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI.	Terlaksananya pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang Program Studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 2, 3, 7, 12
3	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau	Formula: $n/t * 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		c. menjadi wiraswasta.	D4/D3/D2	

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.9.4.a	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Analisa Capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	1
2	C.9.4.a	IPK Lulusan	Jika $RIPK \geq 3,25$, maka Skor = 4 $RIPK$ = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	2
3	C.9.4.a	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$	3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	C.9.4.a	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional. NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional. NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Faktor: $a = 0,2\%$, $b = 2\%$, $c = 4\%$	4
5	C.9.4.a	Masa studi.	Jika $3,5 < MS \leq 4,5$, maka Skor = 4 MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	2
6	C.9.4.a	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW)	Jika $PTW \geq 50\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $PTW = (f) / (d) * 100\%$	2
7	C.9.4.a	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO).	Jika $MDO \leq 6\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $MDO = (a)-(b)-(c) / (a) * 100\%$	2, 13
8	C.9.4.a	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi "(lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	5,6,7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.		
9	C.9.4.a	Waktu tunggu.	Jika $WT < 6$ bulan, maka Skor = 4. "WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Prmin = 30\%$. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Prmin = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: $Skor\ akhir = (PJ / Prmin) \times Skor.$ $NL =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $NJ =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak $PJ =$ Persentase lulusan yang terlacak $= (NJ / NL) \times 100\%$ $Prmin =$ Persentase responden minimum	7
10	C.9.4.a	Kesesuaian bidang kerja.	"Jika $PBS \geq 60\%$, maka Skor = 4" PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Prmin = 30\%$.	7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Prmin = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: $Skor\ akhir = (PJ / Prmin) \times Skor\ NL =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $NJ =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak $PJ =$ Persentase lulusan yang terlacak $= (NJ / NL) \times 100\%$ $Prmin =$ Persentase responden minimum	
11	C.9.4.a	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4 $RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$ Faktor: $a = 5\%$, $b = 20\%$, $c = 90\%$. $NI =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional. $NN =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. $NW =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. $NL =$ Jumlah lulusan. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$ Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Prmin = 30\%$.	7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - $((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang bekerja/berwirausaha PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NJ / NL) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum	
12	C.9.4.a	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Skor = $STKi / 7$ "Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang"." Ketentuan persentase responden pengguna lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - $((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.	7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor. NL =$ Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = $(NJ / NL) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum	
13	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.9.69	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	9,10,16,19, 20,21,22,23
2	B.9.70	Mahasiswa PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir.	Mahasiswa reguler memiliki rerata IPK 3,01 – 4,00.	2
3	B.9.71	Mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non- akademik mahasiswa di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW).	Jika $(RI \geq a \text{ dan } RN > 0)$ maka Skor = 4. $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik dan non-akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik dan non-akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik dan non-akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	3,4
4	B.9.72	Lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek.	Mahasiswa reguler memiliki rerata masa studi < 5 tahun.	2
5	B.9.73	Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (STW)	STW $\geq 40\%$	2
6	B.9.74	Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya (KSM), tidak drop out (DO).	KSM $\geq 90\%$	2,13
7	B.9.75	UPPS dan PS melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat UPPS, (2) dilakukan secara reguler, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan,	Tracer study yang dilakukan UPPS dan/atau PS mencakup 5 aspek	5,6,7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		(5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan		
8	B.9.76	Mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP)	WTMP < 3 bulan	7
9	B.9.77	Lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) yang tinggi, dengan klasifikasi berikut: Guru, instruktur, pelatih, konsultan, teknisi pendidikan, tenaga kependidikan.	TRPP $\geq$ 80%	7
10	B.9.78	Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri	Skor = TKi/7 Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang".	7
11	A.3	Mahasiswa regular yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi pendek.	Mahasiswa regular yang berada di UPPS: a. memiliki rerata IPK 3,01 – 4,00. b. memiliki rerata masa studi < 5 tahun.	2
12	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.9.51	PT/UPPS (a) memiliki kebijakan tentang keluaran dan capaian tridarma PT, (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi	PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang keluaran dan capaian tridarma PT	9, 10, 20, 21, 22, 23, 19, 16
2	B.9.52	Lulusan PS memiliki rerata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir.	Lulusan PS memiliki rerata IPK 3,76 – 4,00	2
3	B.9.53	Lulusan PS dalam 3 tahun terakhir: a. memiliki rerata masa studi (RMS) tepat waktu . b. keberhasilan studi mahasiswa (KSM), tidak drop out (DO).	Lulusan a. RMS <= 2 tahun b. KSM >= 90%.	2, 13
4	B.9.54	UPPS dan PS melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat PT/UPPS, (2) dilakukan secara reguler setiap tahun, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan, (5) digunakan untuk pengembangan kurikulum.	Tracer study yang dilakukan UPPS dan/atau PS mencakup 5 aspek	5, 6, 7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
5	B.9.55	Tingkat relevansi bidang kerja lulusan yang tinggi (guru/dosen, instruktur, pelatih, penyuluh, pengelola kursus, perancang pelatihan, pengembang kurikulum, perancang program pembelajaran, dan bidang kerja lain yang relevan)	> 75% lulusan bekerja dalam bidang yang relevan.	7
6	B.9.56	Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri	Skor = $TK_i/7$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ a_i = persentase "sangat baik". b_i = persentase "baik". c_i = persentase "cukup". d_i = persentase "kurang".	7
7	A.3	Mahasiswa UPPS memiliki IPK yang baik	Mahasiswa UPPS memiliki rerata IPK 3,01 – 4,00	2
8	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.1.1	Persentase Keberhasilan Studi pada PS.	Jika $PPS \geq 95\%$, maka Skor = 4 A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 tahun dengan bobot 1 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 3 s.d 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C + D)/A] \times 100\%$	2, 13
2	9.1.2.1	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	Jika $NIPK \geq 3$, maka skor = 4. a = banyaknya lulusan dengan $IPK < 2.76$. b = banyaknya lulusan dengan $IPK 2.76 - 3.50$. c = banyaknya lulusan dengan $IPK > 3.50$. $NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$	2
3	9.1.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	Jika $KTW \geq 70\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $KTW = (f) / (d) \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.3	2
4	9.1.4.1	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan - Computer Based Nasional dalam tiga tahun terakhir.	Jika $PFT \geq 80\%$, maka skor = 4. $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$	24,25

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
5	9.1.4.2	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan - Objective Structured Clinical Examination Nasional dalam tiga tahun terakhir.	Untuk program studi yang sudah ada kebijakan OSCE Nasional Jika PFTuk $\geq 80\%$, maka skor = 4. Untuk program studi yang belum ada kebijakan OSCE Nasional Jika PFTuk $\geq 80\%$, maka skor = 3 $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$	26,27
6	9.1.5.1	Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan	Jika RMT ≤ 3 bulan, maka skor = 4.	7
7	9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni	Skor = Skor akhir Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$	7
8	9.4.2	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT	3,4
9	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.1.1	Persentase Keberhasilan Studi pada PS.	Jika $PKS \geq 95\%$, maka Skor = 4 A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 5 th s.d ≤ 6 th dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 th s.d 10 th dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$	2, 13
2	9.1.2.1	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir (tahap akademik).	Jika $NIPK \geq 3$, maka skor = 4. a = banyaknya lulusan dengan IPK < 3.00. b = banyaknya lulusan dengan IPK $3.00 - 3.50$. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. $NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$	2
3	9.1.2.2	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga tahun terakhir (tahap profesi).	Jika $NIPK \geq 3$, maka skor = 4. a = banyaknya lulusan dengan IPK 3 sd 3.5 b = banyaknya lulusan dengan IPK 3.51 s.d 3.75 c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.75. $NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$	2



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	9.1.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) tahap akademik.	Jika $KTW \geq 80\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $KTW = (f)/(d) \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.3.1	2
5	9.1.3.2	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) tahap profesi.	Jika $KTW \geq 70\%$, maka skor = 4. Rumus perhitungan: $KTW = (f)/(d) \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.3.2	2
6	9.1.4.1	Persentase kelulusan first-taker (PFT) untuk Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) dalam tiga tahun terakhir	Jika $PFT \geq 80\%$, maka skor = 4. $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$	24, 25
7	9.1.4.2	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Ners Indonesia Objective Structured Clinical Examination (UKNIOSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.	Jika $PFT \geq 80\%$, maka skor = 4. $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$	26, 27
8	9.1.5.1	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	Jika $RMT \leq 3$ bulan, maka Skor = 4.	7
9	9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap mutu alumni.	Skor = Skor akhir Ada 7 jenis kompetensi. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / [(a) + (b) + (c) + (d)]$	7
10	9.4.2	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	3, 4

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
11	IKU PT 1	Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	Formula: $n/t * 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	8

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPIP		√			√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Laporan Analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi
2. Surat Keputusan Yudisium Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3. Sertifikat Prestasi Akademik
4. Sertifikat Prestasi Non Akademik
5. Pedoman Tracer Study
6. SOP Pelaksanaan Tracer Study
7. Laporan Tracer Study
8. Laman IKU PT: <https://iku-pt.kemdikbud.go.id>
9. Rencana Strategis Perguruan Tinggi
10. Rencana Strategis Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
11. Kurikulum Program Studi
12. Sertifikat HKI Dosen/mahasiswa
13. Surat Keterangan *Drop Out* (DO)
14. Laporan AMI
15. Laporan Monev GJM
16. Berita Acara RTM UPPS
17. Laporan Tindak Lanjut RTM UPPS
18. Standar Luaran Pendidikan Termutakhir



19. Laporan Kinerja Tahunan UPPS
20. Pedoman Akademik PT
21. Pedoman Penelitian dan PkM
22. Laporan Sosialisasi Pedoman Akademik PT
23. Laporan Sosialisasi Pedoman Penelitian dan PkM
24. SK Kelulusan UKOM dari Kemenristek dikti
25. Sertifikat Profesi
26. SK Kelulusan OSCE dari Kemenristek dikti/AIPNI
27. Sertifikat OSCE

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

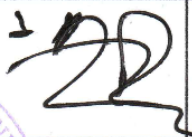
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (STANDAR PROSES PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Proses Pembelajaran ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Asesmen** adalah Proses evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran.
2. **Beban belajar** adalah Satuan kredit semester yang mencerminkan waktu



kegiatan belajar mahasiswa.

3. **Efektivitas pembelajaran** adalah Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhitungkan waktu dan sumber daya yang tersedia.
4. **Evaluasi** adalah Proses penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran.
5. **Kompetensi lulusan** adalah Kemampuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan suatu program studi.
6. **Magang** adalah Kegiatan praktik kerja di dunia usaha, industri, atau kerja yang relevan dengan program studi.
7. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kurikulum suatu program studi, biasanya diukur dalam semester.
8. **Pelaksanaan proses pembelajaran** adalah Implementasi kegiatan pembelajaran sesuai perencanaan dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
9. **Pembelajaran mandiri** adalah Proses pembelajaran yang dilakukan secara independen oleh mahasiswa.
10. **Pembelajaran terbimbing** adalah Proses pembelajaran yang dipandu oleh dosen atau instruktur.
11. **Penilaian proses pembelajaran** adalah Kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran.
12. **Penugasan terstruktur** adalah Tugas-tugas yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan pembelajaran.
13. **Perencanaan proses pembelajaran** adalah Kegiatan perumusan tujuan belajar, strategi pembelajaran, dan penilaian capaian pembelajaran.
14. **Program percepatan pembelajaran** adalah Program khusus bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan studi lebih cepat dari biasanya.
15. **Serapan lulusan** adalah Tingkat kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
16. **Standar proses pembelajaran** adalah Kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
17. **Studi paruh waktu** adalah Kondisi mahasiswa yang mengambil beban belajar di bawah maksimal dalam satu periode.
18. **Studi penuh waktu** adalah Kondisi mahasiswa yang mengambil beban belajar maksimal dalam satu periode.
19. **Tugas akhir** adalah Karya akademik yang menjadi syarat penyelesaian studi, seperti skripsi, prototipe, atau proyek.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

C. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi: a). Perencanaan proses pembelajaran; b). Pelaksanaan proses pembelajaran; dan c). Penilaian proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a). Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b). Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c). Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a). Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b). Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c). Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d). Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a). Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b). Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c). Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Selain 2 (dua) semester, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.



Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a). Belajar terbimbing; b). Penugasan terstruktur; dan/atau c). Mandiri. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a). Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b). Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c). Pada lembaga di luar perguruan tinggi. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. Distribusi beban belajar: a). Pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b). Pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Distribusi beban belajar selain ketentuan dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. Mahasiswa pada diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. Kegiatan magang dilakukan dengan durasi sebagai berikut: pada diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa



Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. Distribusi beban belajar pada: a). Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b). Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Distribusi beban belajar selain ketentuan dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a). 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b). Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a). Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b). Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a). Magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; b). Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama. Program studi asal dan tujuan mahasiswa: a). Memiliki status terakreditasi unggul; b). Memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c). Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak. Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri. Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum. Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a). Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b). Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c). Masa Tempuh Kurikulum; d). Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e). Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Standar Proses Pembelajaran juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Proses Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor I, Kepala LPIP, Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi wajib menetapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat



interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif sesuai dengan Pedoman Kurikulum Perguruan Tinggi.

- 2) Dosen atau tim dosen pengampu wajib merencanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), instrumen penilaian, dan kontrak mata kuliah pada setiap semester.
- 3) Ketua Program Studi, melalui koordinator rumpun mata kuliah, harus menyusun atau meninjau ulang RPS mata kuliah dari tahun akademik sebelumnya, guna memperbaiki atau menyesuaikannya dengan kebutuhan tahun akademik baru, dan proses ini harus selesai 4 (empat) minggu sebelum semester baru dimulai.
- 4) Ketua Program Studi melalui koordinator rumpun mata kuliah memastikan RPS paling sedikit harus memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran mata kuliah (*course learning outcome*), kemampuan akhir setiap tahap pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu setiap tahap pembelajaran, deskripsi tugas mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian, referensi sesuai kurikulum program studi.
- 5) Dosen wajib menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan.
- 6) Dosen wajib mengunggah RPS dan bahan ajar pada *Learning Management System* (LMS) Universitas Nurul Jadid.
- 7) Kepala LPIP memastikan RPS sudah diunggah dosen pada *Learning Management System* (LMS) Universitas Nurul Jadid paling lambat pada minggu pertama perkuliahan.

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- 1) Dosen melaksanakan proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu setiap semester.
- 2) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian harus sesuai dengan standar penelitian dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di bawah bimbingan dosen setiap semester.
- 3) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan iptek untuk memajukan



kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dibawah bimbingan dosen setiap semester.

- 4) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan kurikulum wajib menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah setiap semester.
- 5) Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain setiap semester.
- 6) Rektor menetapkan program-program sebagai bentuk kegiatan pembelajaran diluar program studi yang dapat berbentuk pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/ kuliah kerja nyata (KKN) tematik.
- 7) Wakil Rektor I menetapkan kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan diluar program studi serta mekanisme pengakuan transfer sks.
- 8) Ketua Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan didalam program studi dan/atau diluar program studi.
- 9) Ketua Program Studi menetapkan pembelajaran diluar program studi dengan batasan:
 - a) Proses belajar mengajar pada program studi lain di UNUJA.
 - b) Proses belajar mengajar pada program studi yang sama di luar UNUJA
 - c) Proses belajar mengajar pada program studi yang berbeda di luar UNUJA
 - d) Proses belajar mengajar pada lembaga non perguruan tinggi dan diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan mitra.
- 10) Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran diluar program studi di bawah bimbingan dosen.
- 11) Ketua Program Studi memastikan bentuk pembelajaran program studi sarjana dan magister wajib ditambah dengan pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.

c. Penilaian Proses Pembelajaran

- 1) Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi melakukan penilaian proses pembelajaran sebagai kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran setiap semester.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 2) Ketua Program Studi melakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

E. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

Strategi pencapaian Standar Proses Pembelajaran Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a. Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Proses Pembelajaran dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Proses Pembelajaran berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Proses Pembelajaran.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Proses Pembelajaran.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Proses Pembelajaran yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Proses Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I menetapkan kebijakan mengenai karakteristik proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2) Wakil Rektor I menetapkan kebijakan tentang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah pada setiap semester.
- 3) Ketua Program Studi bersama koordinator rumpun mata kuliah memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi menyusun dan mensosialisasikan perencanaan proses pembelajaran kepada dosen dan mahasiswa.
- 5) Ketua Program studi melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran diluar program studinya sesuai permintaan dari mahasiswa bersama dosen pembimbing.
- 6) Ketua Program Studi melalui Ketua Gugus Jaminan Mutu menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
- 7) Kepala LPIP melakukan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran kepada koordinator rumpun mata kuliah dan dosen setiap semester.
- 8) Kepala LPIP melakukan sosialisasi kepada dosen terkait pedoman pelaksanaan pengisian RPS di awal semester kepada dosen.
- 9) Kepala LPIP membuat laporan monitoring pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan elearning UNUJA di akhir semester.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala LPIP melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Proses Pembelajaran tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Proses Pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Proses Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Proses Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

Indikator pencapaian Standar Proses Pembelajaran Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.b	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	1, 2, 3, 4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa		
2	C.6.4.c	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3, 4
3	C.6.4.c	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	5, 3, 6, 4
4	C.6.4.d	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	3, 7, 8, 9
5	C.6.4.d	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	10, 4
6	C.6.4.d	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	11, 12



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.		
7	C.6.4.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	13, 14
8	C.6.4.d	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	3, 4
9	C.6.4.d	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jika $PJP \geq 20\%$, maka Skor = 4 JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau	15, 16



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$	
10	C.6.4.e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	4, 17, 18
11	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t \times 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
12	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.a.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Bukti dan dokumen lengkap.	3, 7, 8, 9
2	9.a.5	Unit Pengelola Program Studi memiliki hasil evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen	Bukti dan dokumen lengkap.	10, 4
3	9.a.6	Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan.	Bukti dan dokumen lengkap.	10, 4
4	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
5	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		sebagai sebagian bobot evaluasi.		

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: C. Ketersediaan kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;	Tersedianya kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;	1, 2, 10, 33
2	6.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: C. Keterlaksanaan suasana akademik meliputi : (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran	Terlaksananya suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran ; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	3, 6, 7, 8, 9, 37

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		kurikulum;		
3	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
4	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.b	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik,	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	1, 2, 3, 4
2	C.6.4.c	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3, 4
3	C.6.4.c	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. $\text{Skor} = (A + (2 \times B)) / 3$	5, 3, 6, 4
4	C.6.4.d	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3, 7, 8, 9
5	C.6.4.d	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	10, 4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
6	C.6.4.d	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	11, 12
7	C.6.4.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	13, 14



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
8	C.6.4.d	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	3, 4
9	C.6.4.d	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jika $20\% \leq PJP \leq 50\%$, maka Skor = 4 JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$	15, 16
10	C.6.4.e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	4, 17, 18
11	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t \times 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
12	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok	Formula: $n/t \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.		

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.49	Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	≥ 75 % DTPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa,	1, 2, 3, 4
2	B.6.50	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.	≥ 50 % DTPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.	4, 3, 20
3	B.6.53	PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap. Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (reinforcement), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan.	Pembelajaran mikro dilaksanakan di: a. laboratorium microteaching yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, b. melibatkan 8 keterampilan mengajar.	21, 22, 23, 24
4	B.6.55	PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra, yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolah mitra, dan terdokumentasi dengan baik.	Dosen pembimbing memberikan bimbingan magang kependidikan: a. sebanyak ≥ 3 kali dalam satu kegiatan magang, b. terdokumentasi dengan sangat baik.	25, 26, 27



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
5	B. 6.56	PS melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik.	Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi memberikan bimbingan kepada mahasiswa: a. sebanyak ≥ 12 kali, b. terdokumentasi dengan sangat baik.	28, 29, 30, 31, 32
6	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
7	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.35	Pembelajaran dilaksanakan (a) sesuai dengan RPS, (b) memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta (c) mendukung pencapaian CPL	≥ 75 % DTPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta mendukung pencapaian CPL	1, 2, 3, 4
2	B.6.36	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.	≥ 50 % DTPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.	4, 3, 20
3	B.6.40	PS/Dosen melaksanakan pembimbingan tesis: (a) secara terjadwal, (b) konsisten, dan (c) terdokumentasi dengan baik.	Dosen pembimbing tesis melaksanakan bimbingan dengan memenuhi 3 unsur dalam indikator dan menggunakan sistem informasi akademik	28, 29, 30, 31, 32
4	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19
5	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.9	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan capaian pembelajaran	1, 2, 3, 4
2	6.10	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: • Target capaian pembelajaran, • Bahan kajian, • Metode pembelajaran • Waktu dan tahapan asesmen • Hasil capaian pembelajaran • Ditinjau dan disesuaikan secara berkala • Dapat diakses oleh mahasiswa	Mutu RPS sangat baik dan didukung bukti dokumen lengkap mencakup semua aspek 1 sampai 7	3, 4
3	6.11	Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian	3, 9, 22, 37



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.	4, 17, 18, 39, 40, 41
5	6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat signifikan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	4, 17, 18
6	9.5	Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	Analisis pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kemanfaatan, serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	4, 17, 18
7	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
8	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.9	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan capaian pembelajaran	1, 2, 3, 4
2	6.10	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa	Mutu RPS sangat baik dan didukung bukti dokumen lengkap mencakup semua aspek 1 sampai 7	3, 4
3	6.11	Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian	3, 9, 22, 37



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.	4, 17, 18, 39, 40, 41
5	6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat	4, 17, 18
6	9.5	Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi.	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kemanfaatan, serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	4, 17, 18
7	IKU PT 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	19

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
8	IKU PT 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Formula: $n/t * 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.	19

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPIP		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik
2. Kurikulum PS
3. RPS (*e-Learning*)
4. Laporan Monev GJM
5. Berita Acara Evaluasi RPS oleh RMK (Tahun Akademik)
6. Laporan Evaluasi Kurikulum (Tahun Akademik)
7. Jurnal Perkuliahan (E-Learning)
8. Presensi Perkuliahan (E-Learning)
9. Nilai Perkuliahan (SIM-PT)
10. Pedoman Pelaksanaan GKM-GJM
11. Laporan Kegiatan Seminar Proposal Tugas Akhir
12. Laporan Kegiatan Tugas Akhir
13. Laporan Kegiatan KKN
14. Laporan Kegiatan PPL/PKL



15. Pedoman Microteaching / Praktikum / PPL / PKL
16. Laporan Microteaching / Praktikum / PPL / PKL
17. Berita Acara RTM Monev GJM
18. Laporan Tindak Lanjut Monev GJM
19. Laman IKU PT: <https://iku-pt.kemdikbud.go.id>
20. Luaran Bentuk Integrasi
21. RPS Mikro Teaching [E-Learning]
22. Rencana Penilaian (Teknik & Instrumen Penilaian).
23. Jadwal Praktikum Micro Teaching
24. Daftar Inventaris Micro Teaching.
25. Surat Tugas Dosen Pembimbing Magang
26. Berita Acara Bimbingan Magang
27. Laporan Magang Kependidikan.
28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
29. SK Pembimbing Tugas Akhir
30. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir
31. Laporan Tugas Akhir Mahasiswa
32. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir (LPJ)
33. Pedoman Suasana Akademik
34. Pedoman Pendidikan Karakter
35. Pedoman Penelitian dan PkM
36. Pedoman Integrasi Pembelajaran dengan Penelitian dan PkM
37. Bahan Ajar (Modul Ajar, Buku Ajar, dll)
38. Laporan Suasana Akademik PS
39. Laman AMAPRO
40. Berita Acara Monev Proses Pembelajaran [Bulanan]
41. Surat Pemberitahuan Monev Proses Pembelajaran [Bulanan]

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri



dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

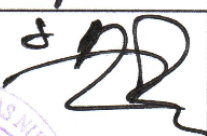
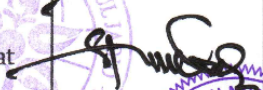
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR PENILAIAN (STANDAR PROSES PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rector		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Penilaian ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas** adalah Tanggung jawab yang jelas terkait dengan hasil penilaian.
2. **Beban Belajar** adalah Jumlah kredit semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi.



3. **Berkeadilan** adalah Penilaian yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua mahasiswa.
4. **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan suatu program studi.
5. **Edukatif** adalah Proses penilaian yang mengedepankan pembelajaran dan perkembangan mahasiswa.
6. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah Rata-rata nilai mata kuliah sepanjang masa studi.
7. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah Rata-rata nilai mata kuliah dalam satu semester.
8. **Indeks Prestasi** adalah Pengukuran hasil belajar mahasiswa dalam bentuk huruf atau angka, seperti A (4), B (3), C (2), D (1), E (0).
9. **Keterangan Lulus/Tidak Lulus** adalah Bentuk penilaian yang digunakan pada mata kuliah tertentu, terutama yang berbentuk kegiatan di luar kelas atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
10. **Mekanisme Penilaian** adalah Prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa.
11. **Objektivitas** adalah Penilaian yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas personal.
12. **Penguji Tugas Akhir** adalah Orang yang ditunjuk untuk menilai tugas akhir mahasiswa, termasuk penguji dari luar perguruan tinggi untuk program doktor/doktor terapan.
13. **Penilaian Formatif** adalah Penilaian untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
14. **Penilaian Sumatif** adalah Penilaian untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan, dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
15. **Predikat Kelulusan** adalah Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu, yang dapat ditetapkan oleh perguruan tinggi.
16. **Reliabilitas** adalah Tingkat keandalan penilaian dalam mengukur konsistensi hasil belajar.
17. **Standar Penilaian** adalah Kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
18. **Transparansi** adalah Keterbukaan dan keterangannya proses penilaian kepada semua pihak terkait.
19. **Validitas** adalah Tingkat keabsahan penilaian terhadap apa yang sebenarnya ingin diukur.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

C. Rasional Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk: a). Memantau perkembangan belajar mahasiswa; b). Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c). Memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.

Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a). Indeks prestasi; atau b). Keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a). Huruf A setara dengan angka 4 (empat); b). Huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c). Huruf C setara dengan angka 2 (dua); d). Huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e). Huruf E setara dengan angka 0 (nol). Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: a). Berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b). Menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a). Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b). Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus: a). Independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b). Bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Mahasiswa program profesi, program spesialis, program sub spesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Standar Penilaian juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Penilaian

Pernyataan isi Standar Penilaian Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor I melalui Kepala LPIP mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa di seluruh program studi dengan memastikan bahwa sistem penilaian memenuhi prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) sehingga seluruh penilaian yang diterapkan di Universitas Nurul Jadid dapat memberikan evaluasi yang akurat terhadap kompetensi akademik mahasiswa serta mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Dekan/Direktur mengawasi dan memastikan pelaksanaan standar penilaian akademik di setiap program studi dengan mengarahkan penyusunan instrumen penilaian yang objektif, transparan, dan berbasis kompetensi untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku sehingga seluruh proses penilaian akademik dapat memenuhi standar mutu perguruan tinggi, memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kompetensi mahasiswa, dan mencerminkan capaian pembelajaran yang sebenarnya.
3. Ketua Program Studi menyusun dan mengimplementasikan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa pada tingkat program studi dengan menggunakan instrumen dan metode yang objektif, transparan, dan sesuai standar akademik, untuk menilai pencapaian kompetensi sesuai dengan kurikulum dan capaian



pembelajaran program studi sehingga hasil penilaian mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu sesuai bidang studi, serta dapat digunakan untuk evaluasi dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

E. Strategi Pencapaian Standar Penilaian

Strategi pencapaian Standar Penilaian Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Penilaian.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Penilaian.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Penilaian.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Penilaian dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Penilaian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Penilaian berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Penilaian.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Penilaian.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Penilaian yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Penilaian dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Penilaian.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I bersama Kepala LPIP membentuk tim pengembang sistem penilaian untuk merancang dan memperbarui kebijakan penilaian yang



mencakup semua aspek pembelajaran, termasuk penilaian formatif dan sumatif.

- 2) Kepala LPIP bersama Tim pengembang melakukan kajian terhadap praktik penilaian di perguruan tinggi lain dan mengadaptasi best practices, serta menyusun pedoman penilaian yang jelas dan terukur.
- 3) Wakil Rektor I bersama Kepala LPIP mengadakan pelatihan berkala untuk dosen tentang berbagai metode dan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 4) Kepala LPIP menyediakan workshop tentang penilaian berbasis kompetensi, penggunaan rubrik, dan penilaian autentik yang relevan dengan kurikulum.
- 5) Ketua Program Studi bersama dosen menyusun rubrik penilaian yang jelas berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa dalam setiap mata kuliah.
- 6) Dosen mengintegrasikan penilaian berbasis kompetensi dalam semua kegiatan pembelajaran, termasuk tugas, proyek, dan ujian.
- 7) Kepala LPIP mengembangkan mekanisme umpan balik yang sistematis untuk memberikan masukan kepada mahasiswa tentang hasil penilaian.
- 8) Dosen menerapkan sistem umpan balik yang cepat dan konstruktif, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendiskusikan hasil penilaian.
- 9) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan evaluasi rutin terhadap sistem penilaian yang diterapkan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya.
- 10) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyusun jadwal evaluasi tahunan, mengumpulkan data dari hasil penilaian mahasiswa, dan melakukan analisis terhadap kecenderungan dan pola.
- 11) Kepala LPIP mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses penilaian untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- 12) Kepala LPIP mengembangkan platform daring untuk ujian dan tugas, serta penggunaan perangkat lunak penilaian untuk analisis data hasil belajar.
- 13) Dosen mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proses penilaian, baik dalam hal memberikan umpan balik maupun dalam penetapan kriteria penilaian.
- 14) Dosen mengadakan forum diskusi atau survei untuk mendapatkan masukan mahasiswa tentang sistem penilaian yang diterapkan.
- 15) Kepala LPIP menjamin bahwa semua kebijakan dan praktik penilaian mematuhi standar pendidikan nasional dan internasional.



- 16) Kepala LPIP melakukan audit internal untuk memeriksa kesesuaian sistem penilaian dengan standar yang berlaku.
- 17) Kepala LPIP membuat laporan tahunan mengenai hasil penilaian mahasiswa untuk dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 18) Kepala LPIP mengumpulkan dan menganalisis data hasil penilaian, serta menyusun laporan yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan.
- 19) Kepala LPIP memastikan bahwa RPS yang diunggah dosen di elearning sudah memuat kriteria, teknik, dan bobot evaluasi yang sesuai.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala LPIP melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Penilaian yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Penilaian.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Penilaian.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Penilaian tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Penilaian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Penilaian yang telah ditetapkan.



- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Penilaian yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Penilaian.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Penilaian.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Penilaian.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Penilaian sehingga menjadi Standar Penilaian baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Penilaian sehingga diperoleh Standar Penilaian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Penilaian

Indikator pencapaian Standar Penilaian Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:



a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.f	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah	1, 2, 3, 4, 5
2	C.6.4.f	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	1, 3, 6
3	C.6.4.f	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur $\text{Skor} = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	7, 1, 8, 9, 10



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.		

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.b.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi proses jaminan pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 3, 6
2	6.b.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan penetapan peta kurikulum yang menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 2, 3, 4, 5

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: F. Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir/ tesis/ disertasi.	Tersedianya mekanisme proses penyelesaian tugas akhir/ tesis/ disertasi disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	16, 17
2	6.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: F. Keterlaksanaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.	Terlaksananya proses penyelesaian tugas akhir secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	18, 19, 20

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.f	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	1, 2, 3, 4, 5
2	C.6.4.f	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	1, 3, 6
3	C.6.4.f	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. $\text{Skor} = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	7, 1, 8, 9, 10

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.		

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.52	PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester; yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	≥ 75 % DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester; yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap	1, 3, 5
2	B.6.59	PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	11, 12, 13, 14, 15
3	B.6.60	PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah	PS dan UPPS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik oleh PS dan UPPS dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	11, 12, 13, 14, 15



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.		
4	B.6.61	PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	PS dan UPPS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	11, 12, 13, 14, 15

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.38	DTPS melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar minimal 2 kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam (termasuk portofolio dan memanfaatkan TIK) dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) sistem penskoran.	≥ 75 % DTPS melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar minimal 2 kali dalam satu semester, sesuai indikator	1, 3, 5
2	B.6.42	PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran dan memenuhi aspek 1 s.d. 6.	11, 12, 13, 14, 15

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.4.1	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (=RMTA)	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21
2	6.4.2	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA (=RBTA)	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21
3	6.4.3	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir	Jika $PDPU \geq 80\%$, maka skor = 4 PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dan mempunyai jabatan fungsional	20, 22
4	6.4.4	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam satu semester: Jika $RPTA \leq 6$ bulan, maka skor = 4. Struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam dua semester: Jika $RPTA \leq 12$ bulan, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.4.1.1	Persentase pembimbing klinik/preseptor dengan pengalaman praktik yang memadai.	Jika $PPPK \geq 80\%$, maka skor = 4. A = Jumlah pembimbing klinik/preceptor ners spesialis yang memiliki pengalaman praktik ≥ 2 tahun. B = Jumlah pembimbing klinik/preceptor ners yang memiliki pengalaman praktik ≥ 5 tahun. N = Jumlah seluruh pembimbing klinik/preseptor. $PPPK = [(A + B)/N] \times 100\%$.	23, 24, 25, 26, 27
2	6.4.1.2	Rata-rata mahasiswa per preceptor (=RMTA).	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	23, 28, 29
3	6.4.2.1	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing per semester (=RMPA)	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21
4	6.4.2.2	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (= PP)	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21
5	6.4.2.3	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir	Jika $PDPU \geq 80\%$, maka skor = 4 PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimal lektor kepala	20, 22
6	6.4.2.4	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam satu semester: Jika $RPTA \leq 6$ bulan, maka skor = 4. Struktur kurikulum tugas akhir dijadwalkan selesai dalam dua semester: Jika $RPTA \leq 12$ bulan, maka skor = 4.	17, 18, 19, 20, 21

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPIP		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. RPS [E-Learning]
2. Bahan Ajar (Modul Ajar, Buku Ajar, dll)
3. Rencana Penilaian (Teknik & Instrumen Penilaian)
4. Dipublikasikan ke E-Learning
5. Hasil Penilaian [E-Learning]
6. Laporan Analisis CPL PS
7. Kontrak Perkuliahan
8. Jurnal Perkuliahan
9. Kuesioner Kinerja Dosen
10. Daftar Nilai (SIM-PT)
11. Pedoman Pengukuran Kepuasan Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Wali Mahasiswa
12. Laporan Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
13. Berita Acara RTM Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
14. Laporan Tindak Lanjut Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
15. Dipublikasikan [Website LPPM].
16. Pedoman Akademik
17. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
18. Laporan Tugas Akhir
19. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir (LPJ)
20. SK Pembimbing Tugas Akhir
21. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir
22. SK Jabatan Akademik
23. SK Pembimbing Preseptor dari RS
24. Sertifikat Preseptor
25. SK Pengangkatan Karyawan
26. Ijazah dan Transkrip Nilai Preseptor

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

27. STR Preseptor

28. ST Preseptor sebagai pembimbing dari kampus

29. Daftar jumlah Mahasiswa profesi

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

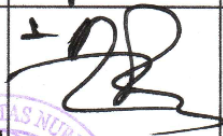
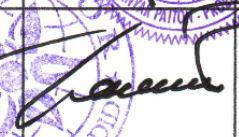
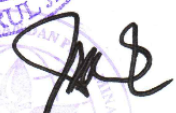
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR PENGELOLAAN (STANDAR PROSES PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Pengelolaan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Integrasi Teknologi Informasi** adalah Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan, pelayanan, dan aksesibilitas data dan informasi di perguruan tinggi.



2. **Keamanan dan Akurasi Data** adalah Upaya untuk memastikan kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data akademik serta keamanan informasi.
3. **Layanan Mahasiswa** adalah Penyediaan layanan administratif, bimbingan konseling, kesehatan, dan kebutuhan dasar untuk mahasiswa, baik secara terpisah maupun terintegrasi.
4. **Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan** adalah Implementasi kegiatan pendidikan dengan mengedepankan integritas, etika akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
5. **Pelaporan dan Akuntabilitas** adalah Kewajiban untuk melaporkan kinerja perguruan tinggi kepada pihak yang berwenang dan mempertanggungjawabkannya.
6. **Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah Proses seleksi mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi akademik serta prinsip afirmatif, inklusif, dan adil.
7. **Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan** adalah Proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pendidikan berdasarkan misi perguruan tinggi, termasuk pemantauan risiko dan penanganan keluhan.
8. **Pengelolaan dan Pelayanan kepada Mahasiswa** adalah Penyediaan layanan yang meliputi penerimaan, penyiapan, dan layanan administratif, kesehatan, dan kebutuhan dasar bagi mahasiswa.
9. **Pengelolaan Data dan Informasi** adalah Pengelolaan data akademik dan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan.
10. **Penyiapan Mahasiswa** adalah Kegiatan yang meliputi informasi umum perguruan tinggi, integritas akademik, serta adaptasi kehidupan di lingkungan kampus yang aman dan sehat.
11. **Perencanaan Kegiatan Pendidikan** adalah Proses penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk meningkatkan proses dan hasil belajar mahasiswa secara berkelanjutan.
12. **Publikasi Data dan Informasi** adalah Penyediaan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses oleh publik melalui laman resmi perguruan tinggi.
13. **Standar Pengelolaan** adalah Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
14. **Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik** adalah Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan untuk menjalankan misi perguruan tinggi dengan efektif dan efisien.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

C. Rasional Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: a). Dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b). Dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a). Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b). Pengelolaan sumber daya; dan c). Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b). Pemantauan potensi risiko; c). Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d). Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e). Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a). Penerimaan mahasiswa baru; b). Penyiapan mahasiswa; dan c). Layanan mahasiswa.

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. Penerimaan mahasiswa baru bersifat: a). Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b). Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c). Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. Penerimaan mahasiswa baru: a). Diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b). Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan



akuntabel. Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyiapan mahasiswa dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a). Penjelasan umum perguruan tinggi; b). Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c). Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d). Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: a). Administrasi akademik; b). Bimbingan konseling; c). Kesehatan; dan d). Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan mahasiswa dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: a). Memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b). Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c). Melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d). Menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

Standar Pengelolaan juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan

Pernyataan isi Standar Pengelolaan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor I mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien di Universitas Nurul Jadid dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, dan penghargaan,



dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan standar akademik dan institusi sehingga dapat meningkatkan kinerja, motivasi, dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan, serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis perguruan tinggi.

2. Dekan/Direktur mengelola dan mengawasi seluruh aspek pengelolaan unit pengelola program studi, termasuk pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan transparan, serta memastikan keterlibatan seluruh civitas akademika dalam proses pengelolaan, sehingga unit pengelola program studi dapat beroperasi secara efisien, mendukung pencapaian visi dan misi perguruan tinggi, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
3. Ketua Program Studi mengelola dan mengembangkan program studi secara efektif untuk mencapai tujuan akademik dan memenuhi standar mutu pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta menggunakan data dan analisis yang relevan dalam pengambilan keputusan sehingga program studi mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, relevansi kurikulum, serta prestasi mahasiswa sesuai dengan standar akreditasi dan visi misi perguruan tinggi.

E. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan

Strategi pencapaian Standar Pengelolaan Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Ketua GJM, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Pengelolaan.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Pengelolaan.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Pengelolaan.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Pengelolaan dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Pengelolaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.



- 6) Tim perumus merevisi Standar Pengelolaan berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Pengelolaan.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Pengelolaan.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Pengelolaan yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Pengelolaan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I menyusun dan menetapkan struktur organisasi perguruan tinggi yang jelas, termasuk tugas dan tanggung jawab setiap unit.
- 2) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi mengembangkan bagan organisasi yang mendetail dan memberikan informasi ini kepada seluruh staf dan mahasiswa.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar nasional dan internasional, seperti ISO 9001 atau SPMI.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengadakan pelatihan untuk staf mengenai prinsip dan praktik manajemen mutu, serta melakukan audit internal secara berkala.
- 5) Wakil Rektor I mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- 6) Wakil Rektor I mengembangkan sistem informasi manajemen yang memudahkan pengelolaan data akademik, keuangan, dan administrasi.
- 7) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi mengadakan forum atau pertemuan rutin dengan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan masukan dalam pengambilan keputusan.
- 8) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi menyusun mekanisme umpan balik dan menyampaikan hasil keputusan kepada semua pihak yang terlibat.
- 9) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan pengelolaan.



- 10) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengumpulkan data kinerja, menganalisis hasil evaluasi, dan menyusun laporan yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan.
- 11) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengadakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan staf administrasi.
- 12) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan evaluasi kinerja dan mengadakan pelatihan yang relevan.
- 13) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menciptakan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan etika kerja yang baik.
- 14) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan team building, seminar, dan diskusi untuk memperkuat hubungan antar staf dan membangun komitmen bersama.
- 15) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dijalankan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
- 16) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan alumni mengenai program yang ada, serta melakukan survei kepuasan.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Pengelolaan yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Pengelolaan tidak tercapai.



- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Pengelolaan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Pengelolaan yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Pengelolaan yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Pengelolaan.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pengelolaan.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Pengelolaan.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Pengelolaan sehingga menjadi Standar Penilaian baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Pengelolaan sehingga diperoleh Standar Pengelolaan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan

Indikator pencapaian Standar Pengelolaan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.g	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.	NMKI > 3 NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.	1, 2, 3
2	C.6.4.h	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	C.6.4.i	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	$TKM \geq 75\%$ Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \sum TKMi / 5$	5
4	C.6.4.i	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. $Skor = (A + (2 \times B)) / 3$	6, 7

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.b.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.	Bukti dan dokumen lengkap.	8, 2, 9, 5, 10, 11, 1
2	6.b.4	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	9, 1, 12, 13

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: C. Ketersediaan kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.	Tersedianya kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	30, 31
2	6.1	D. Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	Tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	8, 32, 33
3	6.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: C. Keterlaksanaan suasana akademik meliputi : (1) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.	Terlaksananya suasana akademik meliputi: (1) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	4
4	6.2	D. Keterlaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran.	Terlaksananya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	1, 2, 3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.g	Ketersediaan mata kuliah basic sciences dan matematika	PS menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS	8, 2
2	C.6.4.h	Terselenggaranya capstone design yang memiliki: 1. Panduan pelaksanaan 2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah 3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. 4. Mempunyai bukti sah pelaksanaan	PS memiliki aspek 1 sampai 4	14, 15, 16
3	C.6.4.i	Pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh UPPS dan PS	$\geq 25\%$ mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS	8, 17, 18
4	C.6.4.j	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.	NMKI > 3 NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.	1, 2
5	C.6.4.k	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan	4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		umum/stadium general, seminar ilmiah, bedah buku.		
6	C.6.4.1	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	$TKM \geq 75\%$ Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \sum TKMi / 5$	5
7	C.6.4.1	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. $Skor = (A + (2 \times B)) / 3$	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	6, 7



e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.51	UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	a. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat handal, b. dilaksanakan secara sangat konsisten, c. hasil pemantauan ditindaklanjuti, d. hasil pemantauan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	19, 20, 21, 1, 22, 23
2	B.6.54	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun nonakademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik.	PA memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa: a. sebanyak ≥ 3 kali dalam satu semester; b. terdokumentasi dengan sangat baik.	24, 25
3	B.6.57	PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik.	a. Kegiatan akademik di luar kelas dilaksanakan sebanyak ≥ 4 kali dalam 1 semester. b. terdokumentasi dengan sangat baik.	4
4	B. 6.58	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi dengan baik.	a. Kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan ke PS sebanyak ≥ 3 kali dalam 1 semester; b. terdokumentasi dengan sangat baik.	26, 27, 2, 28, 29

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.37	UPPS (a) memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal, (b) melaksanakannya secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif, (c) menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan (d) melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan.	UPPS memiliki sistem pemantauan yang meliputi 4 unsur dalam indikator	19, 20, 21, 1, 22, 23
2	B.6.39	PS/PA melaksanakan pembimbingan akademik: (a) minimal 3 kali dalam satu semester, (b) terdokumentasi dengan baik.	PS/PA memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa: a. sebanyak > 4 kali dalam satu semester, dan b. terdokumentasi dalam sistem informasi akademik	24, 25
3	B.6.41	PS menyelenggarakan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas (seperti kuliah umum, kuliah pakar, kuliah praktisi, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, kunjungan lapangan dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik.	Kegiatan akademik di luar kelas diselenggarakan sebanyak ≥ 3 kali dalam 1 semester.	26, 27, 2, 28, 29

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.14	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Semua kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan kondusif.	4

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.14	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Semua kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan kondusif.	4

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Laporan Monev GJM
2. RPS [E-Learning]
3. Luaran Bentuk Integrasi
4. Laporan Kegiatan Suasana Akademik (HMJ, Kuliah Tamu, Seminar, dll)
5. Laporan Pengukuran Kepuasan Mahasiswa



6. Berita Acara RTM Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
7. Laporan Tindak Lanjut Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
8. Kurikulum PS
9. Laporan Analisis CPL PS
10. Laporan Pengukuran Kepuasan Dosen
11. Laporan Pengukuran Kepuasan Tendik
12. Berita Acara RTM UPPS
13. Laporan Tindak lanjut RTM UPPS
14. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
15. Laporan Tugas Akhir
16. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir (LPJ)
17. SK Penugasan Mahasiswa Mengikuti MBKM
18. Laporan MBKM
19. Pemantauan Proses Pembelajaran melalui AMAPRO [Kaprodi]
20. Berita Acara Monev Pembelajaran [Prodi-GJM]
21. Pemberitahuan Hasil Monev Pembelajaran ke DTPS
22. Berita Acara RTM Laporan Monev GJM
23. Laporan Tindak Lanjut Laporan Monev GJM
24. SK Dosen Pembimbing Akademik
25. Berita Acara Bimbingan Akademik [Semester]
26. MoA antara UPPS dengan lembaga mitra;
27. SK/Surat Tugas Dosen Tamu, Tenaga Ahli, atau praktisi pendidikan dari lembaga mitra;
28. Jurnal Perkuliahan
29. Laporan Kegiatan Kuliah Tamu Program Studi [Semester].
30. Pedoman Suasana Akademik
31. Pedoman Pendidikan Karakter
32. Pedoman Penelitian dan PkM
33. Pedoman Integrasi Pembelajaran dengan Penelitian dan PkM

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.



- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

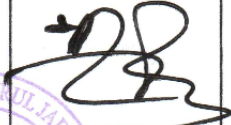
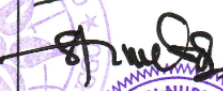
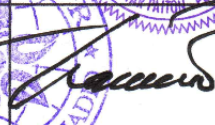
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR ISI (STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rector		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Isi ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Kurikulum Sistem Ganda** adalah Kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia kerja.



2. **Kurikulum** adalah Rangkaian materi pembelajaran yang mencakup capaian pembelajaran lulusan, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.
3. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah Jumlah semester yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kurikulum program studi.
4. **Materi Pembelajaran** adalah Isi pembelajaran yang mencakup perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep baru, serta relevansi dengan dunia kerja.
5. **Metode Pembelajaran** adalah Pendekatan atau teknik yang digunakan dalam proses mengajar dan belajar.
6. **Modalitas Pembelajaran** adalah Cara penyampaian materi pembelajaran, bisa berupa tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya.
7. **Pendidikan Akademik** adalah Menyiapkan lulusan untuk menguasai dan mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. **Pendidikan Profesi** adalah Menyiapkan lulusan untuk pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. **Pendidikan Vokasi** adalah Menyiapkan lulusan dengan keterampilan dan penalaran untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
10. **Program Kompetensi Mikro** adalah Program pendidikan tambahan dalam bentuk kredensial mikro atau pembelajaran daring yang bersifat terbuka.
11. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** adalah Pengakuan atas hasil pembelajaran dari pengalaman atau pendidikan sebelumnya.
12. **Standar Isi** adalah Kriteria minimal yang mencakup materi pembelajaran yang harus disertakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
13. **Syarat Kompetensi dan Kualifikasi** adalah Persyaratan yang harus dipenuhi calon mahasiswa untuk masuk ke program studi tertentu.
14. **Teaching Industry** adalah Industri yang dikelola oleh perguruan tinggi untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa.
15. **Tingkat Kedalaman dan Keluasan** adalah Derajat pemahaman dan cakupan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan.

C. Rasional Standar Isi

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a). Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b). Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang



relevan dengan program studi; c). Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d). Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a). Mata kuliah; b). Modul; c). Blok tematik; dan/atau d). Bentuk lain. Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro. Program kompetensi mikro berupa: a). Kredensial mikro; b). Pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau c). Bentuk lain.

Kurikulum program studi minimal mencakup: a). Capaian pembelajaran lulusan; b). Masa Tempuh Kurikulum; c). Metode pembelajaran; d). Modalitas pembelajaran; e). Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f). Penilaian hasil belajar; g). Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h). Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain. Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Standar Isi juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

D. Pernyataan Isi Standar Isi

Pernyataan isi Standar Isi Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

- a) Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan Visi Misi Perguruan Tinggi, pengembangan keilmuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- b) Rektor menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, Struktur Kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini.
- c) Wakil Rektor I memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan mengikuti mekanisme penetapan (legalitas) yang ditentukan yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang di Universitas secara akuntabel dan transparan.
- d) Wakil Rektor I memastikan adanya dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis.
- e) Ketua Program Studi memastikan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Nurul Jadid.
- f) Ketua Program Studi dibantu Sekretaris Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di- review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna yang tahapan prosedurnya mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan.
- g) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi memastikan dilaksanakannya evaluasi isi/ kurikulum setiap semester yang melibatkan Gugus Kendali Mutu dan dosen pengampu mata kuliah dan didokumentasikan.
- h) Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum memastikan adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
- i) Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
- j) Wakil Rektor I, Kepala LPIP, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum memastikan mata kuliah untuk Program MBKM.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

E. Strategi Pencapaian Standar Isi

Strategi pencapaian Standar Isi Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Isi.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Isi.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Isi.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Isi dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Isi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Isi berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Isi.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Isi.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Isi yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Isi dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Isi.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Ketua Program Studi melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a) Mengusulkan Tim Pengembang Kurikulum Program Studi kepada Dekan/Direktur.
 - b) Memastikan Tim Pengembang Kurikulum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi,



serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna melalui tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Panduan Penyusunan Kurikulum dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan.

- c) Memastikan bahwa Tim Pengembang Kurikulum mengevaluasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI dengan melibatkan Gugus Jaminan Mutu Program Studi, Dosen atau Koordinator Bahan Kajian atau Koordinator Mata Kuliah, Pengguna.
- d) Memastikan bahwa Tim Pengembang Kurikulum telah menyusun struktur kurikulum yang tepat dalam pembentukan capaian pembelajaran yang melibatkan Gugus Jaminan Mutu Program Studi, Dosen atau Koordinator Bahan Kajian.
- 2) Tim Pengembang Kurikulum menyampaikan laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum kepada Ketua Program Studi.
- 3) Ketua Program Studi menyampaikan Laporan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum kepada Dekan untuk mendapatkan masukan.
- 4) Kepala LPIP melakukan analisis kurikulum program studi agar sesuai dengan standar pendidikan tinggi setelah struktur kurikulum disusun.
- 5) Ketua Program studi mengusulkan Draft Kurikulum kepada Dekan yang selanjutnya akan diusulkan kepada Wakil Rektor I.
- 6) Rektor mengusulkan Draft Kurikulum kepada Senat Akademik Perguruan Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.
- 7) Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Perguruan Tinggi menetapkan Kurikulum Program Studi.
- 8) Ketua Program Studi melakukan upaya untuk mensosialisasikan standar isi, khususnya kurikulum kepada dosen.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala LPIP melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Isi yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Isi.



- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Isi.
- 4) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Isi tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Isi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Isi yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Isi yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Isi.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala LPIP menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar



- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Isi.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LPIP, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Isi.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Isi sehingga menjadi Standar Isi baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Isi sehingga diperoleh Standar Isi yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Isi

Indikator pencapaian Standar Isi Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	1, 2, 3
2	C.6.4.a	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	C.6.4.a	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.a.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran.	Bukti dan dokumen lengkap.	3
2	6.a.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 2, 3
3	9.a.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan Program Studi.	Bukti dan dokumen lengkap.	3

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	9.a.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil intervensi dan penerapan penyesuaian/peninjauan kurikulum untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan masukan dari para pemangku kepentingan baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN (Kamar Dagang Industri), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll) sebagai bagian dari jaminan pembelajaran.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 2, 3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Tersedianya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4, 1, 3
2	6.1	B. Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.	Tersedianya Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap	4, 1, 3
3	6.1.	E. Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Tersedianya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	4, 1, 3
4	6.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup: A. Keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara sangat efektif disertai bukti sah	5



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
5	6.2	B. Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.	Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	6, 7, 8, 9, 10, 11
6	6.2	E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.	Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	2, 3
7	1.1	[PENDIDIKAN] Mata Kuliah Inti/Khas Teknologi Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti Teknologi Informasi yang mencakup: (1) Dasar-dasar Perangkat Lunak (2) Manajemen Informasi (3) Teknologi Platform (4) Paradigma Sistem (5) Teknologi Sistem Terintegrasi (6) Jaringan (7) Sistem Web dan Seluler (Mobile) (8) Desain User Experience	Struktur kurikulum memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat sesuai dengan CPL	1. Kurikulum PS 2. RPS Mata Kuliah



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		(9) Prinsip Keamanan Siber (10) Praktek Professional Global (11) Proyek Utama (major projects) (12) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.		
8	1.2	Mata kuliah Pilihan Domain Spesifik dan Lingkungan Teknologi Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat daftar mata kuliah pilihan domain Teknologi Informasi yang mencakup: (1) Bidang kompetensi: Aplikasi seluler (mobile), komputasi awan, Internet of Things, skalabilitas dan analitik data, sistem dan layanan virtual, dan Software Development and Management, Tantangan baru di Keamanan Siber. (2) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	Struktur kurikulum terkait daftar mata kuliah pilihan memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL	1. Kurikulum PS 2. RPS Mata Kuliah
9	1.3	Mata kuliah terkait Matematika dan Ilmu Dasar yang Relevan dengan Bidang Teknologi Informasi Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait metode kuantitatif yang mencakup: (1) Matematika diskrit, aljabar linier, statistik dan probabilitas, analitik data. (2) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	Struktur kurikulum terkait metode kuantitatif memenuhi 2 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL	1. Kurikulum PS 2. RPS Mata Kuliah



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
10	1.4	Proyek utama (Capstone project) yang Relevan dengan Bidang Teknologi Informasi.	Proyek utama (Capstone project) yang Relevan dengan Bidang Teknologi Informasi Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (Capstone Project) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup: (1) Panduan pelaksanaan (2) Daftar mata kuliah terkait proyek utama (3) Standar minimal kualitas aplikasi dari hasil proyek. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).	1. Kurikulum PS 2. RPS Mata Kuliah 3. Pedoman MBKM
11	2	Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat.	[Pengabdian kepada Masyarakat] Program Studi menguraikan upaya dalam rangka pengembangan aplikasi Teknologi Informasi yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (domain-domainnya: kesehatan, keuangan, dll.)	1. Roadmap PkM Prodi 2. Roadmap PkM Dosen 3. Buku Manual Pengembangan Aplikasi
12	1.1	[PENDIDIKAN] Mata Kuliah Inti/Khas Ilmu Komputer Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti terkait Ilmu Komputer/Informatika yang mencakup: (1) Algoritma, teori dasar ilmu komputer, dan konsep bahasa pemrograman. (2) Satu bahasa pemrograman tujuan umum (general-purpose)	Struktur Kurikulum memuat mata kuliah inti yang memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat sesuai dengan CPL.	1. Kurikulum PS 2. RPS Mata Kuliah



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		programming language). (3) Arsitektur dan organisasi komputer, manajemen informasi, jaringan dan komunikasi, sistem operasi, dan komputasi paralel dan terdistribusi. (4) Sistem berbasis komputasi pada berbagai tingkat abstraksi. (5) Proyek utama (capstone project): integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya. (6) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.		
13	1.2	Mata Kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak yang mencakup: (1) Dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan dasar-dasar sistem. (2) Pengembangan berbasis platform (misalkan pemrograman pengembangan web atau device mobile, pemrograman robot atau konsol game, dll). (3) Pendekatan Rekayasa Perangkat Lunak pada sistem khusus. (4) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.	Struktur Kurikulum terkait mata kuliah terkait Sistem, Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL	1. Kurikulum PS 2. RPS Mata Kuliah



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
14	1.3	Mata Kuliah Terkait Matematika yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer Program Studi menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata-kuliah terkait matematika yang mencakup: (1) Pengantar kalkulus dan matematika diskrit. (2) Aljabar linier, metode numerik, probabilitas, statistik, atau teori bilangan. (3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL	Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah terkait matematika memenuhi semua aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sangat relevan dengan CPL	1. Kurikulum PS 2. RPS Mata Kuliah
15	1.4	Proyek Utama (Capstone project) yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (Capstone Project) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup: (1) Panduan pelaksanaan. (2) Daftar mata kuliah terkait proyek utama. (3) Aplikasi perangkat lunak dari hasil proyek. Proyek ini bisa merupakan bagian dari kurikulum reguler maupun kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek dan kualitas software sangat memenuhi standar.	1. Kurikulum PS 2. RPS Mata Kuliah 3. Pedoman MBKM



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
16	2	[Pengabdian kepada Masyarakat] Program Studi menguraikan upaya yang telah dilakukan UPPS dalam rangka pengembangan perangkat lunak yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (domain domainnya: kesehatan, keuangan, dll.)	Ada bukti pelaksanaan yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan terhadap upaya yang sudah dilakukan.	1. Roadmap PkM Prodi 2. Roadmap PkM Dosen 3. Buku Manual Pengembangan Perangkat Lunak

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.6.4.a	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1, 2, 3
2	C.6.4.a	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3
3	C.6.4.a	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan dengan matakuliah dengan pembelajaran lulusan lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.46	PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	PT/UPPS: a. memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS b. menyosialisasikan kepada sivitas akademika dengan sangat baik c. melaksanakan secara sangat konsisten d. Mengevaluasi secara berkala e. menindaklanjuti hasil evaluasi	4, 1, 3, 19, 2, 20, 21
2	B.6.47	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya, dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	22, 2, 3
3	B.6.48	PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	PS memiliki dokumen kurikulum yang: a. sangat lengkap, b. sangat koheren, c. sangat relevan, d. sangat mutakhir.	3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.6.33	PT/UPPS (a) memiliki kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan program Magister; (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi	PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan program Magister	4, 1, 3, 19, 2, 20, 21
2	B.6.34	PS memiliki kurikulum yang: (a) lengkap (b) koheren, (c) mutakhir, (d) mengembangkan pembelajaran mandiri, dan (e) menunjukkan ciri khas PS	PT/UPPS memenuhi 5 Unsur dalam Indikator	3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1	Struktur kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.	Skor = (A+B+C+D) / 4 Catatan: Peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik. Kriteria penilaian (masing- masing point berbobot 1 s.d 4): A. Ketersediaan RPS* B. Tersedia logbook yang terisi C. Ketersediaan Modul D. Pelaksanaan Praktikum : 1. Ketersediaan modul 2. Jam Pelaksanaan** 3. Tempat Pelaksanaan*** 4. Rasio Pembimbing praktikum dan Mahasiswa **** *Ketersediaan RPS: 100% **Jam pelaksanaan adalah kesesuaian jumlah pembelajaran praktikum (dalam menit) dengan besaran sks praktikum pada RPS. ***Tempat pelaksanaan: skills Lab, wahana praktik dan aksesibilitasnya. ****Rasio pembimbing praktikum:mahasiswa = 1:5-8	3, 7, 23, 24, 25
2	6.5	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	Mata kuliah keunggulan program studi sangat mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI. (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM)	3, 26, 27, 28



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	6.6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	1, 2, 3
4	6.7	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai pada program studi.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	3
5	6.8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi.	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.1.1	Struktur Kurikulum dan Substansi praktikum (tahap akademik).	Jika PMKP $\geq$ 80%, maka skor = 4. PMKP = Persentase mata kuliah praktikum yang memiliki modul praktikum dan pelaksanaannya sesuai dengan jumlah beban studi dan tempat praktikum.	3, 7, 23, 24, 25
2	6.1.2	Struktur dan Substansi praktikum (tahap profesi).	Jika PMKP $\geq$ 80%, maka skor = 4. PMKP = Persentase mata kuliah praktik profesi yang memiliki modul praktikum dan pelaksanaannya sesuai dengan jumlah beban studi, metode dan tempat praktikum. Pelaksanaan Modul dinilai dari dokumen /logbook praktik mahasiswa/RPKPS.	3, 7, 23, 24, 25
3	6.5	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	Mata kuliah keunggulan program studi sangat mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	3, 26, 27, 28
4	6.6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	1, 2, 3
5	6.7	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi yang sesuai pada program studi.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNi serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	3

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
6	6.8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi.	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	3

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Isi

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPIP		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Pedoman Penyusunan Kurikulum PT
2. Laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS
3. Kurikulum PS
4. Pedoman Akademik PT
5. Laporan Analisis CPL PS
6. Kontrak Pembelajaran (E-Learning)
7. RPS (E-Learning)
8. Rencana Asesmen Pembelajaran (E-Learning)
9. Jurnal Pembelajaran (E-Learning)
10. Daftar Hadir Pembelajaran (E-Learning)
11. Daftar Nilai Mahasiswa (SIM-PT)
12. Laporan AMI (Standar Isi)
13. Laporan Monev GKM
14. Laporan Kepuasan Mahasiswa
15. Berita Acara RTM UPPS (Standar Isi, Monev GKM, Kepuasan Mahasiswa)
16. Laporan Tindak Lanjut RTM UPPS (Standar Isi, Monev GKM, Kepuasan Mahasiswa)
17. Standar Isi Termutakhir



18. Laporan Kinerja Tahunan UPPS
19. Laporan Sosialisasi Pedoman Akademik PT, Pedoman Penyusunan Kurikulum PT, Kurikulum PS
20. Berita Acara RTM evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS
21. Laporan tindak lanjut RTM evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS
22. RKAT UPPS (Program Kerja)
23. Logbook Praktik/Praktikum
24. Modul Praktik/Praktikum
25. Laporan Kegiatan Praktikum
26. Roadmap Penelitian dan PkM PS
27. Roadmap Penelitian dan PkM Dosen
28. Laporan Monev GJM

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

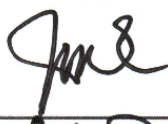
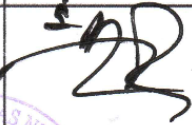
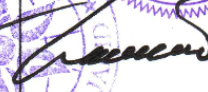
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Administrasi** adalah Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan dalam mengurus berbagai hal terkait administrasi akademik dan non-akademik.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

2. **Fasilitator** adalah Dosen yang membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan menyediakan sumber daya dan bantuan.
3. **Kompetensi Dosen** adalah Kemampuan yang dimiliki oleh dosen dalam aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
4. **Kompetensi Tenaga Kependidikan** adalah Kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan dalam mendukung proses administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis.
5. **Kualifikasi Dosen** adalah Persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Motivator** adalah Dosen yang mendorong dan menginspirasi mahasiswa untuk mencapai potensi terbaiknya.
7. **Pelayanan Teknis** adalah Bantuan dan dukungan yang diberikan oleh tenaga kependidikan kepada mahasiswa dan staf akademik dalam hal teknis dan administratif.
8. **Pendidik dan Perancang Pembelajaran** adalah Dosen yang bertanggung jawab dalam mengajar dan merancang materi pembelajaran.
9. **Pengawasan** adalah Proses pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pendidikan dan administrasi di perguruan tinggi.
10. **Pengembangan** adalah Kegiatan yang dilakukan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidangnya.
11. **Praktisi** adalah Individu yang memiliki pengalaman dan keahlian praktis dalam bidang tertentu, dapat menjadi dosen pada pendidikan vokasi.
12. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** adalah Pengakuan atas pengalaman dan pembelajaran sebelumnya yang dimiliki oleh dosen atau tenaga kependidikan.
13. **Standar Dosen** adalah Kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan.
14. **Standar Tenaga Kependidikan** adalah Kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan dalam mendukung proses pendidikan.
15. **Teladan** adalah Dosen yang menjadi contoh dan inspirasi bagi mahasiswa dalam perilaku dan etika akademik.

C. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a). Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b). Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan,



pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Nurul Jadid menetapkan kualifikasi dosen yang meliputi akademik, kompetensi pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, serta mampu menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian mutu dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan program studi, sekali dalam lima tahun.
 - 1) Rektor menetapkan kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 - 2) Wakil Rektor I memastikan persentase jumlah jabatan fungsional dosen.
 - 3) Wakil Rektor I memastikan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik
 - 4) Wakil Rektor I memastikan persentase jumlah dosen tidak tetap/praktisi terhadap seluruh dosen
 - 5) Ketua Program Studi memiliki dosen tetap dengan jabatan Lektor Kepala dan Lektor sesuai dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan pada masing-masing program studi.
 - 6) Ketua Program Studi memiliki dosen tetap dengan sertifikat pendidik profesional/ profesi/kompetensi dalam tiga tahun terakhir.



- 7) Ketua Program Studi memiliki dosen yang sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan adanya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan program yang disediakan oleh institusi.
- 8) Ketua Program Studi Magister menetapkan jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis adalah doktor dan persentase yang berpangkat Lektor Kepala dalam tiga tahun kedepan.
- 9) Ketua Program Studi Sarjana dan Diploma menetapkan dosen tetap berpendidikan minimal S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sebesar minimal sembilan puluh persen dalam tiga tahun kedepan.
- 10) Ketua Program Studi Sarjana dan Diploma menentukan kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya setiap tahun.
- 11) Ketua Program Studi Sarjana dan Diploma menentukan semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya setiap tahun.
- 12) Ketua Program Studi Sarjana dan Diploma menentukan kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan setiap tahun.
2. Rektor menentukan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi dan mahasiswa dalam rangka pemenuhan beban kerja dosen, setiap tahun.
 - 1) Ketua Program Studi menentukan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 12 orang.
 - 2) Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi Sarjana & Diploma menentukan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.
 - 3) Wakil Rektor I memastikan rasio jumlah dosen tetap (yang bidang studinya sesuai dengan program studi) terhadap mahasiswa sesuai dengan ketentuan pemerintah.
3. Rektor menetapkan beban kerja Dosen dalam tugas pokok, kegiatan tambahan dan penunjang setiap semester
 - 1) Wakil Rektor I dibantu Ketua Program Studi menentukan penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a) Kegiatan pokok: (1). Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2). Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3). pembimbingan dan pelatihan; (4). Penelitian; dan (5). Pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Kegiatan pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c) Kegiatan penunjang setiap semester



- 2) Ketua Program Studi menetapkan rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS tidak lebih dari 13 SKS.
- 3) Wakil Rektor I memastikan dosen menyusun laporan Beban Kinerja Dosen setiap semester sekali
4. Rektor menentukan pengembangan dosen tetap untuk pemenuhan kompetensi dosen sesuai renstra setiap tahun sekali.
 - 1) Rektor menentukan jumlah dosen tetap yang melaksanakan program tugas belajar setiap tahun.
 - 2) Ketua Program Studi menentukan keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT setiap tahun.
 - 3) Ketua Program Studi menetapkan kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi setiap tahun.
 - 4) Ketua Program Studi menentukan persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau asosiasi ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.
5. Ketua Program Studi menentukan pencapaian prestasi dosen dalam bentuk:
 - 1) Menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional,
 - 2) Menjadi Keynote/Invited Speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional,
 - 3) Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional,
 - 4) Menjadi mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi,
 - 5) Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional.
6. Ketua Program Studi Sarjana dan Diploma memiliki reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi setiap tahun
7. Ketua Program Studi menetapkan tingkat kehadiran dosen dalam mengajar setiap semester $\geq 95\%$.
8. Rektor menentukan jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya yaitu pustakawan, laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer yang memenuhi kecukupan, kesesuaian kompetensi dan kegiatannya untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif, setiap tahun.



- 1) Wakil Rektor I menentukan kualifikasi akademik tenaga kependidikan minimal lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.
- 2) Wakil Rektor I menentukan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 3) Wakil Rektor I bersama Ketua Program Studi menentukan jumlah laboran/teknisi/analisis/operator/programmer yang memiliki sertifikat kompetensi setiap tahun.
- 4) Wakil Rektor I memastikan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).
9. Wakil Rektor I menentukan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam bentuk:
 - 1) Kesempatan belajar/ pelatihan.
 - 2) Pemberian fasilitas termasuk dana.
 - 3) Jenjang karir yang jelas.
 - 4) Studi banding setiap tahun
10. Rektor menentukan efektivitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik setiap tahun. Wakil Rektor I melaksanakan secara efektif pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
11. Rektor menetapkan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
 - 1) Wakil Rektor I mengelola implementasi dari pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
 - 2) Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Wakil Rektor I menentukan tenaga perpustakaan wajib mengikuti kegiatan atau menjadi anggota asosiasi profesi pustakawan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

E. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Strategi pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

b) Pelaksanaan Standar



- 1) Wakil Rektor I bersama Kepala Bagian Kepegawaian mengembangkan proses rekrutmen yang ketat dan transparan untuk memastikan seleksi dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- 2) Wakil Rektor I bersama Kepala Bagian Kepegawaian mengadakan seleksi yang melibatkan asesmen kompetensi, wawancara, dan evaluasi kinerja pengajaran sebelumnya.
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian bersama Dekan/Direktur menyediakan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 4) Kepala Bagian Kepegawaian bersama Dekan/Direktur menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan kursus yang fokus pada pengembangan pedagogis, penelitian, dan keterampilan manajerial.
- 5) Kepala Bagian Kepegawaian menerapkan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala untuk mengukur pencapaian dan kebutuhan pengembangan.
- 6) Kepala Bagian Kepegawaian menggunakan alat penilaian seperti survei, observasi kelas, dan penilaian berbasis kinerja.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menciptakan lingkungan yang mendukung dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi di jurnal terakreditasi.
- 8) Wakil Rektor I menyediakan dana penelitian, insentif publikasi, dan akses ke sumber daya penelitian yang memadai.
- 9) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk terlibat dalam kolaborasi dengan institusi lain dan asosiasi profesional.
- 10) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengadakan seminar bersama, konferensi, dan program pertukaran untuk meningkatkan jejaring dan kolaborasi penelitian.
- 11) Wakil Rektor I menerapkan sistem insentif dan penghargaan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
- 12) Wakil Rektor I mengadakan program penghargaan tahunan untuk dosen dengan kinerja terbaik dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 13) Wakil Rektor I meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas bagi dosen dan tenaga kependidikan agar mereka dapat bekerja dengan optimal.
- 14) Wakil Rektor I melakukan evaluasi terhadap paket kesejahteraan, tunjangan, dan fasilitas yang tersedia, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.



- 15) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat.
- 16) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengadakan program pengabdian masyarakat dan penelitian yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 17) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi memberikan kesempatan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi.
- 18) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi membentuk komite atau forum diskusi yang melibatkan perwakilan dosen dan tenaga kependidikan dalam perencanaan dan evaluasi program.
- 19) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi menyediakan pelatihan teknologi informasi untuk dosen dan tenaga kependidikan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
- 20) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi mengadakan kursus mengenai penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform pembelajaran daring, dan alat kolaborasi.

c) Evaluasi Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tercapai.



- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar



- 1) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kepegawaian, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga diperoleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Indikator pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.4.4.a	Kecukupan jumlah DTPS.	Jika $NDTPS \geq 12$, maka Skor = 4 NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	1
2	C.4.4.a	Kualifikasi akademik DTPS	Jika $PDS3 \geq 50\%$, maka Skor = 4 NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang	1



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$	
3	C.4.4.a	Jabatan Akademik DTPS	Jika $PGBLKL \geq 70\%$, maka Skor = 4 NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$	2
4	C.4.4.a	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	Kelompok Sains Teknologi. Jika $15 \leq RMD \leq 25$, maka Skor = 4 Kelompok Sosial Humaniora. Jika $25 \leq RMD \leq 35$, maka Skor = 4 NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $RMD = NM / NDTPS$	3
5	C.4.4.a	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 $RDPU$ = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	4, 5, 6
6	C.4.4.a	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	Jika $12 \leq EWMP \leq 16$, maka Skor = 4	7, 8, 9



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
7	C.4.4.a	Dosen tidak tetap.	Jika $PDTT \leq 10\%$, maka Skor = 4 NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$	10, 11, 12
8	C.4.4.b	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Jika $RRD \geq 0,5$, maka Skor = 4. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari	13 / 14 / 15 / 16 / 17



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang	
9	C.4.4.c	Upaya pengembangan dosen.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	18, 19, 20
10	C.4.4.d	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai aktifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	21, 22



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
11	C.4.4.d	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. Skor = $(A + B) / 2$	23
12	IKU PT 3	Dosen berkegiatan di luar kampus Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	24
13	IKU PT 4	Kualifikasi dosen Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24
14	IKU PT 5	Penerapan riset dosen Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Formula: $n / (x + y)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	4.a.1	Unit Pengelola Program Studi memiliki dan memenuhi jumlah dan kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 10, 11, 12
2	4.a.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan keterlibatan akademik dan profesional dosen baik secara kolektif maupun individual untuk memperkuat modal intelektual yang diperlukan untuk mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	25
3	4.b.1	Unit Pengelola Program Studi memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi human resource planning, rencana, dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja dosen sesuai dengan visi dan misi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik di tingkat nasional maupun global.	Bukti dan dokumen lengkap.	18, 19, 20
4	4.b.2	Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA dan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	18, 26, 27



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
5	4.b.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pengelolaan dosen yang sistematis dan memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk memenuhi visi dan misi Program Studi dan menetapkan harapan yang realistis untuk setiap dosen.	Bukti dan dokumen lengkap.	18, 19
6	4.b.4	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	28, 29, 8, 19
7	4.c.1	Unit Pengelola Program Studi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.	Bukti dan dokumen lengkap.	21, 22, 23
8	4.c.2	Unit Pengelola Program Studi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan Program Studi.	Bukti dan dokumen lengkap.	21, 22, 23
9	4.c.3	Unit Pengelola Program Studi memiliki tenaga kependidikan yang tersertifikasi yang sesuai dengan bidang kerja serta dapat memenuhi kebutuhan layanan program studi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan Program Studi.	Bukti dan dokumen lengkap.	30



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
10	4.d.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja mereka sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	19
11	4.d.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	18
12	9.a.7	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kontribusi intelektual dosen yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi dan misi Program Studi.	Bukti dan dokumen lengkap.	13 / 14 / 15 / 16 / 17
13	IKU PT 3	Dosen berkegiatan di luar kampus Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	24



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
14	IKU PT 4	Kualifikasi dosen Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24
15	IKU PT 5	Penerapan riset dosen Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Formula: $n / (x + y)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	4.1	[PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM mencakup: A. Ketersediaan Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).	Tersedianya profil DTPR (kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi) disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	28, 31, 32
2	4.1	B. Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR.	Tersedianya kebijakan pengembangan dosen tetap DTPR disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	18
3	4.1	C. Ketersediaan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.	Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	18
4	4.1	D.Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat	Tersedianya kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR disertai bukti sah dan sangat lengkap.	28



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.		
5	4.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan SDM mencakup: A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi.	Terlaksananya kegiatan DTPR yang mencakup beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	7, 8, 9, 4, 5, 6, 33, 30
6	4.2	B. Keterlaksanaan kegiatan untuk pengembangan DTPR dengan efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan DTPR secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	19
7	4.2	C. Keterlaksanaan pengembangan tenaga kependidikan dengan efektif, disertai bukti yang sah.	Terlaksananya pengembangan tenaga kependidikan secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	19
8	4.2	D. Keterlaksanaan Kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional	Terlaksananya kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR secara sangat efektif disertai bukti sah.	13 / 14 / 15 / 16 / 17



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom. e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.		
9	IKU PT 3	Dosen berkegiatan di luar kampus Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	24
10	IKU PT 4	Kualifikasi dosen Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
11	IKU PT 5	Penerapan riset dosen Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Formula: $n / (x + y)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.4.4.a	Kecukupan jumlah DTPS	Jika $NDTPS \geq 12$ dan $PDTT \leq 10\%$, Maka Skor = 4 NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$ $A = ((NDTPS - 5) / 7)$ $B = (40\% - PDTT) / 40\%$, Jika $PDTT \leq 40\%$ $B = (40\% - PDTT) / 30\%$, Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$	1
2	C.4.4.a	Kualifikasi akademik DTPS	Jika $PDS3 \geq 50\%$, maka Skor = 4 NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$	1



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	C.4.4.a	Jabatan akademik DTPS.	Jika $PGBLKL \geq 70\%$, maka Skor = 4 NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$.	2
4	C.4.4.a	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jika $15 \leq RMD \leq 25$ dan $NDTPS \geq 12$ maka Skor = 4 NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $RMD = NM / NDTPS$ $A = ((NDTPS-5)/7)$ $B = RMD/15$, jika $RMD < 15$ $B = 1$, jika $15 \leq RMD \leq 25$ $B = (35-RMD)/10$, jika $25 < RMD \leq 35$.	3
5	C.4.4.a	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 $RDPU = \text{Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program / semester.}$	4, 5, 6
6	C.4.4.a	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Jika $EWMP = 14$, maka Skor = 4	7, 8, 9



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
7	C.4.4.a	Dosen tidak tetap.	Jika PDTT = 0% dan NDTPS ≥ 5 Maka skor 4 NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. PDTT = $(NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$	10, 11, 12
8	C.4.4.b	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jika RRD $\geq 0,5$, maka Skor = 4 Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat	13 / 14 / 15 / 16 / 17



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	
9	C.4.4.c	Upaya pengembangan dosen.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	18, 19, 20
10	C.4.4.d	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi	21, 22



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan		
11	C.4.4.d	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya Skor = $(A + B) / 2$	23
12	IKU PT 3	Dosen berkegiatan di luar kampus Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	24
13	IKU PT 4	Kualifikasi dosen Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
14	IKU PT 5	Penerapan riset dosen Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Formula: $n / (x + y)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.4.25	Perguruan tinggi/UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan keputusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik.	Perguruan tinggi/UPPS: a. memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, b. dilaksanakan secara konsisten, c. didokumentasikan secara cetak dan digital.	29, 41
2	B.4.26	PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai.	PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister ≥ 5 dan doktor > 2	1
3	B.4.27	PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai	PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan/atau Guru Besar ≥ 5	2
4	B.4.28	PS memiliki DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai.	PS memiliki DTPS dengan sertifikat pendidik $> 40\%$.	42, 43
5	B.4.29	PS memiliki rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora.	PS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1:10 – 1:30	3
6	B.4.30	Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal	Rata-rata BK DTPS dalam rentang 13 – 14 sks	7, 8, 9
7	B.4.31	Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan	Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian	44, 45, 46
8	B.4.32	DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan	DTPS memiliki mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester	4, 5, 6



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		berjalan dengan baik.		
9	B.4.33	DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain.	$\geq 30\%$ DTPS memiliki prestasi yang diakui oleh pihak lain.	13 / 14 / 15 / 16 / 17
10	B.4.34	DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir	$\geq 60\%$ DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir.	19
11	B.4.35	Perguruan tinggi/UPPS memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik.	Perguruan tinggi/UPPS: a. memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik, b. dilaksanakan secara konsisten, c. didokumentasikan secara cetak dan digital	28, 41
12	B.4.36	UPPS memiliki tendik dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas: pustakawan, laboran/teknisi/operator	UPPS memiliki tendik dalam jumlah yang sangat memadai dan sangat relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas pustakawan, laboran /teknisi/operator yang sesuai bidang pendidikannya	21, 22
13	B.4.37	Tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi.	$\geq 40\%$ tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi.	19



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
14	B.4.38	Adanya kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang manajemen SDM	UPPS memiliki kebijakan tentang pengukuran kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM, melaksanakannya secara periodik, mengevaluasi pelaksanaannya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.	47, 20, 36, 48, 49
15	A.2	UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen: mahasiswa yang memadai	UPPS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1:10 – 1:30	3
16	IKU PT 3	Dosen berkegiatan di luar kampus Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	24
17	IKU PT 4	Kualifikasi dosen Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24
18	IKU PT 5	Penerapan riset dosen Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Formula: $n / (x + y)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	A.2	UPPS memiliki dosen tetap (DT) dengan rasio dosen: mahasiswa yang proporsional	UPPS memiliki rasio DT: mahasiswa = 1:10 – 1:20	3
2	B.4.21	PT/UPPS (a) memiliki kebijakan penerimaan dosen dan tendik, (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi.	PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang penerimaan dosen dan tendik dalam indikator.	28, 41
3	B.4.22	PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai.	PS memiliki DTPS yang relevan dengan MK inti > 5 dosen	1
4	B.4.23	PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai.	PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala > 3 dan Guru Besar ≥ 2	2
5	B.4.24	PS memiliki rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa aktif	PS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1:5 – 1:10	3
6	B.4.25	Beban Kerja DTPS rata-rata di tahun terakhir yang memungkinkan bekerja secara maksimal.	Rerata BK DTPS dalam rentang 12 – 16 sks dan terdapat beban kerja lebih pada unsur penelitian/publikasi internasional bereputasi	7, 8, 9
7	B.4.26	Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.	Rerata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 15-16 minggu/pertemuan, termasuk ujian	44, 45, 46
8	B.4.27	DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik	DTPS membimbing tugas akhir ≤ 6 orang mahasiswa persemester.	4, 5, 6
9	B.4.28	DTPS memiliki prestasi sebagai pembicara kunci, dosen tamu, narasumber, konsultan, editor di tingkat nasional atau	$\geq 80\%$ DTPS memiliki prestasi sebagaimana ditunjukkan dalam indikator.	13 / 14 / 15 / 16 / 17



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		internasional		
10	B.4.29	UPPS memiliki tendik (yaitu pustakawan, administrator, programmer, laboran/teknisi/operator): (a) dalam jumlah yang memadai, (b) relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, dan (c) kompeten	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi 3 aspek sebagaimana ditunjukkan dalam indikator.	21, 22
11	IKU PT 3	Dosen berkegiatan di luar kampus Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	24
12	IKU PT 4	Kualifikasi dosen Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24
13	IKU PT 5	Penerapan riset dosen Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Formula: $n / (x + y)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	4.1.1.1	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala pada UPPS.	Jika $KD1F \geq 30\%$, maka skor = 4. KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala.	2
2	4.1.1.2	Persentase dosen tetap UPPS yang berpendidikan Sp-2/S-3.	Jika $KD4F \geq 30\%$, maka skor = 4.	1
3	4.1.2.1.1	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi.	Jika $KD2 \geq 25\%$, maka skor = 4. KD2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2.	1
4	4.1.2.1.2	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.	Jika $KD3 \geq 20\%$, maka skor = 4. KD3 = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.	2
5	4.1.2.1.3	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	Jika $KD5 \geq 40\%$, maka skor = 4. KD5 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ AA/Pekerti/Akta V/pelatihan setara AA	42, 43
6	4.1.2.1.4	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi.	Jika $KDTSKA \geq 90\%$, maka skor = 4. KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.	50
7	4.1.2.1.5	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (RMD) .	Jika $12 \leq RMD \leq 20$, maka skor = 4.	3
8	4.1.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Full Time Teaching Equivalent)	Jika $12 \leq RFTE \leq 16$ sks, maka skor = 4 RFTE = rata-rata FTE	7, 8, 9



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
9	4.1.4	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Jika $SP \geq 2.25$, maka skor = 4. Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $SP = a + (b/4) / n$	51, 52, 53
10	4.2.1	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (=PDTT) pada PS.	Jika $KDTT\% = 100\%$, maka skor = 4	10, 11, 12
11	4.2.2	Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS.	Jika $KDTT\% = 100\%$, maka skor = 4. $KDTT\% = \text{Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.}$	54
12	4.3	Upaya pengembangan dosen oleh UPPS	Unit pengelola Program Studi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan ideal, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI	18, 19, 20
13	4.4	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dengan syarat: 1) kualifikasi minimum berpendidikan tenaga kependidikan diploma. 2) kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses	Unit pengelola Program Studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan sangat baik	21, 22



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Penilaian kecukupan tidak hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kependidikan namun keberadaan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat menjadi pertimbangan terhadap efektivitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.		
14	4.5	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) 2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	55, 56, 46, 35, 57, 58
15	6.3	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Jika JTAP $\geq$ 12 orang, maka skor = 4. Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	59



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
16	9.4.1	Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi. Catatan: selama tiga tahun terakhir	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional.	13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 60
17	IKU PT 3	Dosen berkegiatan di luar kampus Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	24
18	IKU PT 4	Kualifikasi dosen Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
19	IKU PT 5	Penerapan riset dosen Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Formula: $n / (x + y)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	4.1.1.1	Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala.	Jika $KD1F \geq 30\%$, maka skor = 4. KD1F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala.	2
2	4.1.1.2	Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar.	Jika $KD4F \geq 30\%$, maka skor = 4. KD2F = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar.	2
3	4.1.1.3	Persentase dosen tetap berpendidikan tertinggi S-3/ atau minimal Sp.	Jika $KD3F \geq 30\%$, maka skor = 4. KD3F = Persentase dosen tetap berpendidikan tertinggi S-3 atau minimal Sp	1
4	4.1.2.1	Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S-2/Sp-1 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jika $KD1 = 100\%$, maka skor = 4. KD1 = Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S-2/Sp-1 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	1
5	4.1.2.2	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (Tahap Akademik dan Profesi).	Jika $KD2 \geq 40\%$, maka skor = 4. KD2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3	1
6	4.1.2.3	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik (Tahap Akademik dan Profesi).	Jika $KD4 \geq 60\%$, maka skor = 4. KD5 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik	42, 43
7	4.1.2.4	Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi (Tahap Akademik dan Profesi).	Jika $KDTSKA=100\%$, maka skor = 4. KDTSKA = Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi.	50
8	4.1.2.5	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (RMD) (Tahap Akademik).	Untuk tahap akademik: $15 \leq RMD \leq 20$. Setiap cabang ilmu mempunyai 1 (satu) dosen tetap Catatan: - Untuk fase akademik sebagai faktor	3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			perhitungan adalah jumlah total dosen (tetap dan tidak tetap/luar biasa) dan mahasiswa tahap akademik; - Setiap cabang ilmu minimal 1 (satu) dosen tetap.	
9	4.1.2.6	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (RMD) (Tahap Profesi).	Untuk tahap profesi: $5 < \text{RMD} \leq 10$ Setiap cabang ilmu mempunyai 1 (satu) dosen tetap Catatan: - Untuk fase profesi faktor perhitungan adalah dosen klinik total dan mahasiswa tahap profesi -Setiap cabang ilmu minimal 1 (satu) dosen tetap meliputi ilmu keperawatan dasar, manajemen keperawatan, keperawatan medikal bedah, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan komunitas/gerontik/keluarga, keperawatan anak, keperawatan gawat darurat/kritis	3
10	4.1.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Full Time Teaching Equivalent)	Jika $12 \leq \text{RFTE} \leq 16$ sks, maka skor = 4 RFTE = rata-rata FTE	7, 8, 9
11	4.1.4	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Jika $\text{SP} \geq 3$, maka skor = 4. Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $\text{SP} = (a + (b/4)) / n$	51, 52, 53
12	4.2.1	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT)	Jika $\text{PDTT} \leq 10\%$, maka skor = 4.	10, 11, 12



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
13	4.2.2	Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.	Jika KDTTСКА=100%, maka skor = 4 KDTTСКА = Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.	54
14	4.3	Upaya pengembangan dosen oleh UPPS	Unit pengelola program studi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan ideal serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	18, 19, 20
15	4.4	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dengan syarat : 1) kualifikasi minimum berpendidikan tenaga kependidikan diploma. 2) kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Penilaian kecukupan tidak hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kependidikan namun keberadaan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat menjadi pertimbangan terhadap efektivitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan	Unit pengelola program studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan sangat baik	21, 22



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
16	4.5	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) 2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridharma	Program studi memiliki bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	55, 56, 35, 46, 57, 58
17	6.3	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Jika JTAP $\geq$ 12 orang, maka skor = 4. Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	59
18	9.4.1	Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi. Catatan: selama tiga tahun terakhir	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional, nasional, wilayah dan lokal PT.	13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 60



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
19	IKU PT 3	Dosen berkegiatan di luar kampus Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	24
20	IKU PT 4	Kualifikasi dosen Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24
21	IKU PT 5	Penerapan riset dosen Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Formula: $n / (x + y)$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√			√
Dekan/Direktur		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala Bagian Kepegawaian		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Laman PDDIKTI Tabel Jumlah Dosen Penghitung Rasio
2. Berita Acara Rekapitulasi Jabatan Akademik DTPS
3. Laman PDDIKTI pada bagian Rasio Dosen : Mahasiswa
4. SK Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
5. SOP Pelaporan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa ke PDDIKTI
6. Laporan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir Mahasiswa ke PDDIKTI
7. Rekapitulasi BKD DTPS
8. LBKD DTPS
9. SOP Pelaporan BKD
10. SK Rektor Penugasan DTT
11. Jadwal Perkuliahan
12. CV/Profil DTT
13. Sertifikat visiting lecturer atau visiting scholar, atau
14. Sertifikat keynote speaker, atau
15. SK editor atau mitra bestari, atau
16. SK atau sertifikat staf ahli/narasumber, atau
17. Sertifikat penghargaan atas prestasi.
18. Rencana Pengembangan SDM
19. Laporan Pelaksanaan Pengembangan SDM
20. Laporan Survei Kepuasan Dosen
21. Ijazah Terakhir Tenaga Kependidikan
22. Ijazah Pustakawan
23. Sertifikat laboran
24. Laman IKU PT: <https://iku-pt.kemdikbud.go.id>



25. Laporan Kegiatan Akademik (Workshop, Pelatihan, dll.)
26. SOP Pengembangan karir akademik
27. Sertifikat Profesi (EMBA)
28. Pedoman Tata Kelola SDM
29. Laporan Sosialisasi Pedoman Tata Kelola SDM
30. Sertifikat Profesi/Kompetensi
31. Renstra UPPS
32. Renstra Universitas
33. Kartu Keanggotaan Profesi
34. Laporan AMI (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan)
35. Laporan Monev GKM
36. Laporan Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan
37. Berita Acara RTM UPPS (Standar Dosen & Tenaga Kependidikan, Monev GKM, Pengukuran Kepuasan Dosen, Tendik)
38. Laporan Tindak Lanjut RTM UPPS (Standar Dosen & Tenaga Kependidikan, Monev GKM, Pengukuran Kepuasan Dosen, Tendik)
39. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Termutakhir
40. Laporan Kinerja Tahunan UPPS
41. Laporan Rekrutmen SDM
42. Berita Acara Rekapitulasi Sertifikat Pendidik DTPS
43. Sertifikat Pendidik
44. RPS
45. Jurnal Perkuliahan [E-Learning]
46. Laporan Monev GJM
47. Pedoman Pengukuran Kepuasan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Wali Mahasiswa
48. Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa
49. Laporan Survei Kepuasan Wali Mahasiswa
50. Surat Tanda Registrasi DTPS
51. Sertifikat Penyaji
52. Sertifikat Peserta
53. Laporan Kegiatan
54. Sertifikat Kompetensi DTT
55. Laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS
56. Roadmap Penelitian & PkM Dosen
57. Laporan Tindak Lanjut evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS
58. Laporan Tindak Lanjut Monev GKM dan GJM
59. Laporan Kegiatan Tenaga Ahli/Pakar [Tahun Akademik]



60. Laporan Hibah/Pendanaan Program

I. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

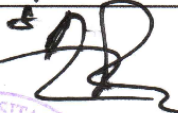
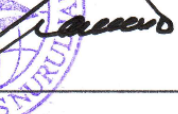
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR SARANA DAN PRASARANA (STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Sarana dan Prasarana ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Akses Terhadap Sarana dan Prasarana** adalah Kemudahan dan kesempatan untuk menggunakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

2. **Fasilitas Pembelajaran** adalah Sarana yang digunakan untuk proses belajar-mengajar, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lainnya.
3. **Kebijakan Sumber Pembelajaran Terbuka** adalah Pedoman yang mengatur penciptaan, penggunaan, dan penyebaran sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.
4. **Kebutuhan Pendidikan Mahasiswa** adalah Persyaratan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa.
5. **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Keamanan** adalah Kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
6. **Privasi dan Keamanan Data** adalah Perlindungan terhadap data pribadi dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.
7. **Ramah Terhadap Kebutuhan Khusus** adalah Fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, atau staf dengan kebutuhan khusus, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
8. **Standar Sarana dan Prasarana** adalah Kriteria minimal mengenai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran.
9. **Sumber Pembelajaran Terbuka** adalah Materi pembelajaran yang tersedia untuk umum dan dapat diakses oleh siapapun dengan lisensi yang memungkinkan penggunaan, modifikasi, dan distribusi ulang.
10. **Sumber Pembelajaran** adalah Materi atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk buku teks, jurnal, perangkat lunak, dan sumber daya digital.
11. **Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi** adalah Pengaturan dan manajemen yang efektif terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perguruan tinggi.
12. **Teknologi Informasi dan Komunikasi** adalah Perangkat dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

C. Rasional Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a). Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b). Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c). Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d). Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: a). Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b). Sumber pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a). Keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b). Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c). Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pembelajaran meliputi: a). Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b). Sumber pembelajaran lain. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Standar Sarana dan Prasarana juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

D. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan kriteria sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sekali dalam lima tahun yang meliputi:
 - 1) Penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik, prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, dan memfasilitasi kebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
 - 2) Terjaminnya kepemilikan lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk kelancaran kegiatan pembelajaran, dan dilengkapi dengan adanya dokumen kepemilikan lahan milik sendiri untuk kegiatan pendidikan.
 - 3) Terjaminnya adanya bangunan untuk proses pembelajaran telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai (standar kualitas A sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum)
2. Rektor menetapkan rencana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan usulan dari Wakil Rektor II untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran sekali dalam lima tahun, yang dibuktikan dengan teridentifikasinya rencana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran dalam Rencana Strategis (Renstra) UNUJA.
3. Wakil Rektor II menetapkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, sekali dalam lima tahun, yaitu pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus dalam bentuk timbul, dan toilet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
4. Wakil Rektor II menetapkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana melalui kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk aspek: 1). Pengembangan dan pencatatan, 2). Penetapan penggunaan, 3). Keamanan dan keselamatan penggunaan, 4). Pemeliharaan/perbaikan/ kebersihan, sekali dalam lima tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya penetapan tentang sistem pengelolaan



sarana dan prasarana berupa dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana dan data pedoman inventarisasi.

5. Wakil Rektor II setiap tahun menetapkan ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat, yakni perpustakaan dan laboratorium, untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya.
6. Kepala Perpustakaan menjamin kecukupan koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi), dan prosiding yang menunjang proses pembelajaran di setiap program studi, setiap tahun, yang dilengkapi dengan daftar inventaris.
7. Kepala Perpustakaan menjamin aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka yang mencakup waktu dan mutu layanan serta e-library, setiap tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya jam dan terjaganya mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, dan bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain) serta ketersediaan e-library yang memenuhi kebutuhan pengguna dan dikunjungi oleh mahasiswa dan dosen setiap tahun, dilengkapi dengan dokumen layanan.
8. Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan menyediakan ruang perpustakaan yang dapat diakses oleh semua civitas akademika, sehingga 100% civitas akademika dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di Perpustakaan, tersedianya 95% buku ajar yang digunakan di dalam proses pembelajaran, dilengkapi dengan adanya dokumen Daftar Pengguna Perpustakaan (daftar pengunjung, peminjam buku).
9. Kepala Laboratorium memastikan pada setiap semester, setiap mahasiswa memprogram mata kuliah yang menggunakan laboratorium memperoleh akses ke fasilitas laboratorium, sehingga 100% mahasiswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium untuk mata kuliah yang berbasis laboratorium, yang dilengkapi dengan daftar presensi mahasiswa yang menempuh mata kuliah laboratorium.
10. Kepala Laboratorium menyelenggarakan kegiatan untuk pihak eksternal (di luar perkuliahan) minimal sekali dalam satu semester, yang dibuktikan dengan adanya daftar hadir peserta pengguna laboratorium, program kerja laboratorium, laporan semesteran, dan sasaran mutu.
11. Kepala Laboratorium menjamin bahwa setiap ruang laboratorium memiliki komputer dan internet yang memadai untuk pembelajaran laboratorium.
12. Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan dan Kepala BPLK menjalankan sistem pemeliharaan sarana prasarana untuk menjamin perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan semua ruangan (kelas, perpustakaan,



laboratorium, tempat olahraga, tempat berkesenian, unit kegiatan mahasiswa, rapat pimpinan, dosen, tata usaha dan fasilitas umum) dapat berfungsi dengan baik untuk menunjang proses pembelajaran pada setiap semester, dilengkapi dengan dokumen Kartu checklist pemeliharaan Bagian Umum, Form Pengaduan, Laporan bulanan Bagian Umum, yang meliputi:

- 1) Tersedianya sarana pembelajaran:
 - a) perabot: meja / kursi terawat
 - b) peralatan pendidikan: Whiteboard dan spidol siap digunakan
 - c) media pendidikan: LCD memiliki warna yang terang
 - d) buku, buku elektronik, dan repository; tersedia buku acuan kuliah di Perpustakaan atau e – book di e – learning
 - e) Sarana olahraga; tersedia lapangan olahraga sesuai UKM
 - f) Sarana berkesenian; peralatan band dan tari terpelihara
 - g) Sarana fasilitas umum; lapangan parkir memiliki atap dan luas yang cukup bagi kendaraan sivitas akademika, kamar mandi selalu bersih, kantin memadai, musholla terjaga kebersihan dan kesuciannya.
 - h) Bahan habis pakai; alat tulis kantor tersedia di koperasi, sabun tersedia di kamar mandi
 - i) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan :
- 2) Tersedianya prasarana pembelajaran yang meliputi:
 - a) Lahan; luas lahan sesuai dengan jumlah mahasiswa, tersedia lahan hijau
 - b) Ruang kelas; tidak panas, terang, luas sesuai dengan jumlah mahasiswa
 - c) Perpustakaan; tenang, pegawai yang handal, buku terbaru
 - d) Laboratorium; headset menghasilkan suara yang jelas, komputer dapat menjalankan program yang dibutuhkan dalam perkuliahan, dan modern
 - e) Tempat berolahraga; tersedia lapangan dan dapat digunakan, dan modern.
 - f) Ruang untuk berkesenian; tersedia tempat ruang berkesenian sesuai UKM
 - g) Ruang unit kegiatan mahasiswa; memadai untuk kegiatan UKM
 - h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; terdapat LCD, meja kursi yang memadai
 - i) Ruang dosen: tersekat
 - j) Ruang tata usaha: memiliki luas yang memadai dengan jumlah pegawai, tempat menyimpan berkas
 - k) Fasilitas umum: berfungsi dengan baik
 - l) CCTV, tangga darurat, petunjuk arah, security



- 3) Kepala PDSI menjamin ketersediaan fasilitas proses pembelajaran setiap semester yang meliputi komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, *software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan, terdokumentasi dalam *Blue print* dan Laporan Tahunan TIK, Sasaran Mutu, yang dibuktikan dengan:
 - a) Wifi dapat diakses dengan cepat, server dan jaringan dapat diakses 7 X 24 jam dengan SLA (*Service Level Agreement*) minimal 96% per bulan.
 - b) 100% seluruh komputer admin dan laboratorium menggunakan fasilitas internet untuk kegiatan operasional dan pembelajaran.
 - c) Seluruh komputer admin dan laboratorium menggunakan *software* dan pendukung lainnya secara legal.
 - d) Semua materi kuliah telah terupload dan dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa.
 - e) Semua koleksi perpustakaan berbentuk digital dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa.
- 4) Kepala PDSI menjamin ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan institusi dalam administrasi pada setiap semester yang meliputi: komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, *software* basis data yang memadai dan report yang dihasilkan relevan sangat cepat, dibuktikan dengan seluruh Komputer Admin dapat mengakses jaringan internet, *Software* Sistem informasi dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas, dan tidak terjadi inkonsistensi data, dilengkapi dengan dokumentasi dalam *Blue print* dan Laporan Tahunan PDSI, Sasaran Mutu.
- 5) Kepala PDSI menjamin ketersediaan fasilitas sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang transparan, akurat dan cepat, setiap tahun, terdokumentasi dalam *Blue print* dan Laporan Tahunan Sarana Prasarana, Sasaran Mutu, yang dibuktikan dengan sistem informasi dapat diakses dengan mudah melalui jaringan LAN secara transparan, akurat dan cepat.
- 6) Kepala PDSI memastikan bandwidth internet yang tersedia untuk mahasiswa minimal 1 Kb, yang dibuktikan dengan Jaringan wifi hotspot dan laboratorium yang digunakan akses internet oleh mahasiswa dapat mudah dan stabil digunakan, dan dilengkapi dokumentasi *Blueprint*, Laporan PDSI, Sasaran Mutu.
- 7) Kepala PDSI bersama Kepala Laboratorium melakukan pengawasan terhadap jaringan dan program yang digunakan di laboratorium pada setiap semester, dibuktikan sarana utama laboratorium yaitu Komputer (semua



komputer dapat berfungsi dengan baik dan tersambung dengan internet), Software (menggunakan software resmi dan minimal 2015), LCD (mempunyai warna tampilan yang jelas), Mikrofon (mengeluarkan suara dengan jelas), dan proses pemeliharaan dilengkapi dengan dokumen Kartu *checklist* pemeliharaan Bagian TIK, Form Pengaduan, Laporan bulanan TIK.

- 8) Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan memastikan bahwa setiap dosen memiliki ruang kerja dosen untuk menjalankan fungsi pendidikan setiap semester, yang dibuktikan dengan 100% dosen tetap memiliki ruang kerja dosen dan masing-masing dosen tetap memiliki 1 meja dosen dan rak buku, dilengkapi dengan data ruang dosen tetap.
- 9) Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan memastikan kelayakan prasarana penunjang lainnya (misalnya tempat ibadah, ruang aula, ruang rapat, Gedung klinik, Ruang konsultasi Psikologis) setiap semester, terbukti dengan adanya:
 - a) Tempat Ibadah
 - b) Satu ruangan yang dapat digunakan untuk acara, kegiatan UKM yang memiliki kapasitas ≥ 1.000 peserta
 - c) Satu ruangan yang digunakan untuk Rapat yang memiliki kapasitas ≥ 30 Peserta
 - d) Satu ruang untuk Klinik beserta dengan jadwal praktek dokter setiap minggunya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika.
 - e) Satu ruang untuk konsultasi Psikologi beserta jadwal praktek Psikolog setiap minggunya yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang memerlukan layanan konsultasi psikologi.

E. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala Laboratorium, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Sarana dan Prasarana.



- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Sarana dan Prasarana.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Sarana dan Prasarana dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Sarana dan Prasarana.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Sarana dan Prasarana.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Sarana dan Prasarana yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Sarana dan Prasarana dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor II memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor II menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian standar sarana dan prasarana pembelajaran, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
- 3) Wakil Rektor II melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah disahkan sehingga diketahui, dipahami, dan dijadikan pedoman oleh pihak atau unit yang terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, melalui berbagai media seperti pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4) Wakil Rektor II dibantu Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, dan Kepala Perpustakaan menyusun rencana kebutuhan



sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan UNUJA.

- 5) Wakil Rektor II memimpin pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam kegiatan pendidikan di lingkungan UNUJA, dibantu oleh Kepala Unit yang terkait.
- 6) Wakil Rektor II dibantu Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, dan Kepala Perpustakaan mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran di UNUJA.
- 7) Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, Kepala Perpustakaan berkoordinasi dan melakukan analisis atas kondisi sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengacu pada RIP dan Renstra, selanjutnya menyusun rencana sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan program studi dan institusi.
- 8) Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, dan Kepala Perpustakaan masing-masing menyiapkan, membuat dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 9) Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, Kepala Perpustakaan masing-masing melaksanakan kegiatan penyediaan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan ukuran pencapaian
- 10) Wakil Rektor II dibantu Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, Kepala Perpustakaan melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan utilitas sarana dan prasarana pembelajaran.
 - b) Secara konsisten memonitor kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dari proses awal hingga akhir dan output kegiatan.

c) Evaluasi Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu.



- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Sarana dan Prasarana tidak tercapai.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Sarana dan Prasarana yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.



- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala Laboratorium, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana.
- 2) Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala Laboratorium, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana.
- 3) Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan, Kepala PDSI, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala Laboratorium, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Sarana dan Prasarana.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Sarana dan Prasarana sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Sarana dan Prasarana sehingga diperoleh Standar Sarana dan Prasarana yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

F. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

Indikator pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.5.4.b	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	1, 2

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	5.b.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Bukti dan dokumen lengkap.	3, 4, 5, 6, 7
2	5.b.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 2

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	5.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan sarana, dan prasarana mencakup: B. Pengelolaan sarana dan prasarana.	Tersedianya pengelolaan sarana dan prasarana, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	3, 4, 5, 6, 7
2	5.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan yang mencakup: B. Keterlaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka.	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka secara sangat efektif dan disertai bukti sah.	8, 2

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.5.4.b	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	1, 2

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	A.5	UPPS menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memungkinkan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.	UPPS menyediakan: a. prasarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang sangat memadai, b. sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang sangat memadai.	1, 8, 2
2	B.5.44	PT, UPPS dan PS menyediakan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang lab microteaching, dan ruang perpustakaan) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat.	PT, UPPS dan PS menyediakan prasarana pendidikan yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat	1, 8, 2
3	B.5.45	PT, UPPS dan PS menyediakan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium microteaching, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat.	PT, UPPS dan PS menyediakan sarana pendidikan yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat	1, 8, 2

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.5.30	PT/UPPS (a) memiliki kebijakan tentang sarana dan prasarana, (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi.	PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang sarana dan prasarana.	1, 18, 2, 19, 20
2	B.5.32	PT, UPPS dan PS menyediakan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang lab, ruang/area diskusi, dan ruang perpustakaan), dan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium, referensi, wifi media, dan perangkat pendukung pembelajaran): (a) dalam jumlah yang memadai, (b) berkualitas, (c) terawat, (d) memiliki aksesibilitas, dan (e) mutakhir.	PT/UPPS menyediakan prasarana dan sarana pendidikan yang meliputi 5 aspek dalam indikator	1, 8, 2

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	5.2.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks.	Jika jumlah judul ≥ 400 , maka skor = 4. Catatan: minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku teks (verifikasi pada saat asesmen lapangan termasuk ketersediaan dan pemanfaatan e-book)	21
2	5.2.1.2	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki atau dapat diakses dalam tiga tahun terakhir.	≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti, dalam bentuk cetak atau elektronik.	22
3	5.2.1.3	Jumlah jurnal internasional yang bereputasi dan dimiliki atau dapat diakses dalam tiga tahun terakhir.	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap. Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional dalam bentuk cetak atau elektronik yang dapat diakses mahasiswa ditunjukkan dari referensi tugas mahasiswa.	23
4	5.2.1.4	Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir.	Jika jumlah prosiding seminar ≥ 6 , maka skor = 4	24
5	5.2.2.1	Ketersediaan, akses dan penggunaan sarana utama di laboratorium 1. Kondisi alat terawat dengan sangat baik dan berfungsi 2. Rasio alat : mahasiswa = 1:8 3. Aksesibilitas penggunaan alat 4. Jenis alat memenuhi capaian pembelajaran	Sangat memadai, terawat, dan berfungsi dengan baik. Rasio alat 1:8 dan memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal	25
6	5.2.2.2	Kelayakan prasarana laboratorium. Ruang laboratorium : 1. keterampilan dasar praktik kebidanan 2. pemeriksaan kehamilan	Skor = $(A+B+C)/3$ Kelayakan prasarana laboratorium (masing-masing point berbobot 1 s.d 4): A. Luas ruangan laboratorium: 1.5 m ² / pratikan (misalnya 1 kelompok	25



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		3. persalinan 4. nifas 5. BBL 6. pemeriksaan bayi, balita, anak pra sekolah 7. pelayanan KB 8. konseling dan pendidikan kesehatan 9. kebidanan komunitas 10. Laboratorium biomedik (anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, mikrobiologi dan parasitologi, biologi reproduksi) 11. Laboratorium farmakologi	terdiri dari 8 mahasiswa maka minimal luas ruangan lab yang diperlukan adalah 12 m2) B. Kenyamanan: kebisingan, pencahayaan, suhu, safety dan kebersihan C. Aksesibilitas: penggunaan di dalam dan di luar jam pembelajaran	
7	5.4	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.	Unit pengelola Program Studi menyediakan prasarana dan sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik.	1, 2
8	6.2	Ketersediaan Rumah Sakit dan atau lahan praktik dan atau sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan (masing-masing point berbobot 1 s.d 4): A. Kualifikasi : minimal D4 dengan pengalaman klinik minimal 2 tahun atau DIII sesuai bidang keahlian dengan pengalaman klinik minimal 5 tahun B. Kompetensi CE/preceptor/mentor: sertifikat pelatihan preceptor/mentor C. Jumlah variasi kasus* D. Rasio mahasiswa dengan CE/perceptop/ mentor= 1:5 E. Kontribusi** Rumah Sakit (RS) dan atau lahan praktik dan	Skor = (A+B+C+D+E)/ 5	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		atau sarana pelayanan kesehatan lainnya. *Variasi Kasus: 1. ANC 2. INC 3. PNC 4. BBL 5. Bayi balita 6. KB 7. Kespro 8. KDPK **Kontribusi wahana: 1. Aspek legal (MoU, SK Pembimbing) 2. Fasilitas pembelajaran 3. Panduan praktik dari wahana praktik		

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	6.2.1	Ketersediaan wahana pembelajaran klinik yang memenuhi indikator: 1) Menggunakan wahana pembelajaran klinik minimal dengan 2 RS kelas B sebagai wahana utama 2) Menggunakan wahana pembelajaran klinik minimal dengan 2 RS kelas C sebagai wahana pendukung 3) Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS pembelajaran klinik 3) Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS yang berkualifikasi rumah sakit khusus atau wahana fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk pencapaian kompetensi lainnya 4) RS lahan praktik telah terakreditasi 5) Pembimbing klinik minimal Ners +5 tahun pengalaman kerja 6) Rasio pembimbing klinik dan mahasiswa 1 : 8	Memenuhi semua indikator	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
2	6.2.2	Rasio mahasiswa terhadap pembimbing klinik di Wahana Praktik Profesi: Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya (= RDM).	Jika $1 < \text{RDM} \leq 8$, maka skor = 4.	33, 34, 35, 36, 37
3	5.2.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks	Jika jumlah judul ≥ 400 , maka skor = 4 Catatan: minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku teks yang relevan dengan bidang program studi (verifikasi pada saat asesmen lapangan termasuk ketersediaan dan pemanfaatan e-book)	21



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	5.2.1.2	Jumlah jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional terindeks yang dimiliki termasuk ejournal (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir dan dapat diakses	> 5 judul jurnal, nomornya lengkap. Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti, dalam bentuk cetak atau elektronik yang dapat diakses mahasiswa ditunjukkan dari referensi tugas mahasiswa	22
5	5.2.1.3	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) termasuk e-journal dalam tiga tahun terakhir dan dapat diakses	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap atau 2 database jurnal Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional	23
6	5.2.1.4	Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir	Jika jumlah prosiding seminar ≥ 9 , maka skor = 4	24
7	5.2.2.1	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium sesuai kelompok keilmuan dengan indikator: 1) Tersedia peralatan utama di laboratorium keperawatan yang sesuai dengan kelompok bidang keilmuan (8 bidang) dengan rasio jumlah alat berbanding mahasiswa maksimal 1:5 2) terdapat SOP penggunaan alat, 3) alat milik sendiri, 4) Peralatan dalam kondisi terawat 5) Ada buku panduan praktikum	Terpenuhi semua indikator	25
8	5.2.2.2	Kelayakan prasarana laboratorium keperawatan dengan indikator: 1) Tersedia ruang laboratorium keperawatan 2) Luas ruang laboratorium minimal 1,5m ² /mahasiswa 3) Memiliki jadwal 4) Utilisasi laboratorium (minimal 20 jam/minggu) untuk semua laboratorium 5) Daya tampung masing-masing	Memenuhi semua indikator	25

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		laboratorium 10 mahasiswa /sesi 6) Milik sendiri		
9	5.4	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi studi.	Unit pengelola program studi menyediakan prasarana dan sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik	1, 2

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor II		√			√
Dekan/Direktur		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala Bagian Sarana dan Kerumahtanggaan		√	√	√	√
Kepala PDSI		√			√
Kepala UPT Perpustakaan		√			√
Kepala Laboratorium		√			√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Sarana Prasarana
2. Laporan Kinerja Sarana Prasarana (Tahun Akademik)
3. Pedoman Tata Kelola Sarana Prasarana
4. SOP Pengadaan dan Pelaporan Sarana Prasarana
5. SOP Peminjaman Sarana Prasarana
6. SOP Pemeliharaan dan Pemusnahan Sarana Prasarana
7. SOP Inventarisasi Sarana Prasarana
8. Laporan Pengelolaan Sarana Prasarana yang meliputi: a). Pengadaan; b). Peminjaman; c). Pemeliharaan; d). Pemusnahan; e). Inventarisasi.



9. Laporan AMI (Standar Sarana Prasarana)
10. Laporan Monev GKM
11. Laporan Survei Pengukuran Kepuasan Mahasiswa.
12. Laporan Survei Pengukuran Kepuasan Dosen
13. Laporan Survei Pengukuran Kepuasan Tendik
14. Berita Acara RTM UPPS (Standar Sarana Prasarana, Monev GKM, Pengukuran Kepuasan Mahasiswa, Dosen, Tendik)
15. Laporan Tindak Lanjut RTM UPPS (Standar Sarana Prasarana, Monev GKM, Pengukuran Kepuasan Mahasiswa, Dosen, Tendik)
16. Standar Sarana Prasarana Termutakhir
17. Laporan Kinerja Tahunan UPPS
18. Laporan Sosialisasi Rencana Pengembangan Sarana Prasarana
19. Berita Acara RTM Kinerja Sarana Prasarana
20. Laporan Tindak Lanjut RTM Kinerja Sarana Prasarana
21. Laporan Rekapitulasi Bahan Pustaka
22. Laporan Rekapitulasi Jurnal Ilmiah (Nasional)
23. Laporan Rekapitulasi Jurnal Ilmiah (Internasional)
24. Laporan Rekapitulasi Prosiding (Nasional/Internasional)
25. Laporan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Laboratorium
26. Ijazah CE (D3/D4)
27. Sertifikat Pelatihan CE
28. SK Pengangkatan/ Penunjukan CE
29. Laporan Variasi Kasus dari Lahan Praktik
30. SK Daya Tampung Lahan Praktik
31. MOU
32. Panduan Praktik dari Lahan Praktik
33. Surat Tugas Pembimbing (Dosen)
34. Jadwal Rotasi Praktik
35. Surat Tugas Pembimbing Klinik
36. Laporan Praktik
37. Laporan Nilai

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

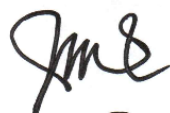
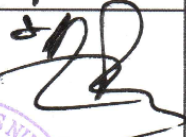
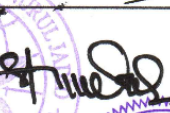
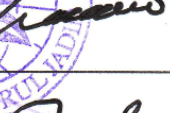
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR PEMBIAYAAN (STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Pembiayaan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Biaya Investasi** adalah Pengeluaran awal yang diperlukan untuk mendirikan dan membangun infrastruktur serta fasilitas pendidikan.



2. **Biaya Operasional** adalah Pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari perguruan tinggi, termasuk gaji staf, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan akademik.
3. **Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan** adalah Kebijakan yang memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi untuk membantu mereka mengakses pendidikan tinggi.
4. **Kemampuan Ekonomi** adalah Kapasitas finansial individu atau keluarga untuk memenuhi biaya pendidikan, termasuk pendapatan dan aset yang dimiliki.
5. **Peraturan Perundang-undangan** adalah Hukum dan regulasi yang mengatur pembiayaan dan pengelolaan keuangan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Rencana Strategis Keuangan** adalah Perencanaan jangka panjang yang memastikan ketersediaan dana secara berkelanjutan untuk mendukung operasional perguruan tinggi.
7. **Sistem Pengelolaan Keuangan** adalah Metode dan prosedur yang digunakan untuk mengelola dana dan aset perguruan tinggi dengan efisien dan transparan.
8. **Standar Pembiayaan** adalah Kriteria minimal terkait komponen pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan.
9. **Sumber Pendanaan** adalah Asal-usul dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan, seperti dana dari pemerintah, sumbangan, dan pendapatan dari layanan pendidikan.
10. **Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik** adalah Prinsip-prinsip pengelolaan institusi yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

C. Rasional Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti. Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan. Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Standar Pembiayaan juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan

Pernyataan isi Standar Pembiayaan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan dokumen yang berisi: 1). Perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana; 2). Pelaporan; 3). Audit; 4). Monitoring dan evaluasi; dan 5). Pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.
2. Rektor menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal, setiap tahun, yang dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan proses penetapan biaya pendidikan.
3. Rektor menetapkan rencana persentase perolehan dana Institusi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) berdasarkan usulan perencanaan dari Wakil Rektor II yang dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan perencanaan persentase dana institusi dari mahasiswa.
4. Rektor menetapkan minimal penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, sarana, dan SDM) per mahasiswa per tahun.
5. Wakil Rektor II mengelola penggunaan dana operasional program studi per mahasiswa per tahun dengan adanya Laporan Penggunaan Dana Operasional per mahasiswa per tahun untuk tiap program studi dan Laporan Tahunan Keuangan.
6. Wakil Rektor II memastikan persentase dana perguruan tinggi dan persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
7. Wakil Rektor II memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun.
8. Wakil Rektor II memastikan rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.
9. Wakil Rektor II memastikan rata-rata dana PkM dosen/ tahun.
10. Wakil Rektor II memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.
11. Wakil Rektor II memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.



12. Ketua Program Studi secara otonom, setiap tahun, melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk mencapai skor akreditasi terbaik, dibuktikan dengan tersusunnya perencanaan dan alokasi anggaran.
13. Badan Penyelenggara wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa yaitu dari hibah, jasa layanan profesi dan/ atau keahlian, dana dari alumni, dan/ atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta, yang dibuktikan dengan adanya laporan perolehan dana dari sumber di luar biaya pendidikan.

E. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan

Strategi pencapaian Standar Pembiayaan Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a. Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Pembiayaan.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Pembiayaan.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Pembiayaan.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Pembiayaan dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Pembiayaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Pembiayaan berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Pembiayaan.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Pembiayaan.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Pembiayaan yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Pembiayaan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor II menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara *real time* capaian Standar Pembiayaan, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
- 2) Wakil Rektor II melakukan sosialisasi Standar Pembiayaan yang telah disahkan sehingga dikenal, dipahami dan dihayati oleh pihak yang terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan Standar Pembiayaan, melalui berbagai media baik seperti pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan Standar Pembiayaan.
- 3) Wakil Rektor II dibantu Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Pembiayaan di lingkungan Universitas Nurul Jadid.
- 4) Wakil Rektor II memimpin pelaksanaan Standar Pembiayaan dalam kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas Nurul Jadid, dibantu oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 5) Wakil Rektor II dibantu Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian Standar Pembiayaan di Universitas Nurul Jadid.
- 6) Wakil Rektor II dibantu Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun rencana pembiayaan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan Program Studi dan Institusi.
- 7) Wakil Rektor II, Ketua Program Studi dibantu Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan pembiayaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 8) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyiapkan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan Standar Pembiayaan.
- 9) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan kegiatan administrasi terkait aktivitas Standar Pembiayaan dengan menggunakan Standar Pembiayaan sebagai tolok ukur pencapaian.
- 10) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan berkoordinasi dengan atasan langsung dan melakukan persiapan evaluasi/analisis atas posisi keuangan untuk proses pembelajaran dengan mengacu pada RIP dan Renstra.
- 11) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan berkoordinasi dengan atasan langsung dalam menyusun rencana kerja anggaran tahunan sesuai dengan kebutuhan Program Studi dan Institusi.
- 12) Wakil Rektor II dibantu Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan Standar Pembiayaan, yang meliputi:



- a. Peningkatan kemampuan pengelola pembiayaan pembelajaran dalam penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
- b. Secara konsisten memonitor kegiatan pengelolaan pembiayaan pembelajaran dari proses awal hingga akhir dan output kegiatan.

c. Evaluasi Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Pembiayaan yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Pembiayaan.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Pembiayaan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Pembiayaan tidak tercapai.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Pembiayaan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Pembiayaan yang telah ditetapkan.



- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Pembiayaan yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Pembiayaan.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan.
- 2) Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pembiayaan.
- 3) Wakil Rektor II, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Pembiayaan.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Pembiayaan sehingga menjadi Standar Pembiayaan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Pembiayaan sehingga diperoleh Standar Pembiayaan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

F. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan

Indikator pencapaian Standar Pembiayaan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.5.4.a	Biaya operasional pendidikan.	Jika $DOP \geq 20$, maka Skor = 4 DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	1, 2, 3, 4
2	C.5.4.a	Dana penelitian DTPS.	Jika $DPD \geq 10$, maka Skor = 4 DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	5, 2, 3, 4
3	C.5.4.a	Dana pengabdian Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Jika $DPkMD \geq 5$, maka Skor = 4 DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	6, 2, 3, 4
4	C.5.4.a	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4	7, 2, 3, 4
5	C.5.4.a	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	8, 2, 3, 4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	5.a.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan perencanaan, pengeluaran dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan program studi, memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	9, 2, 1, 5, 6, 7, 3, 4
2	5.a.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi yang berasal dari mahasiswa, pemerintah, industri (misalnya kegiatan profesional yang mencakup consulting, training, research, sertifikasi, dll) dan sumber lainnya (misalnya philanthropist, CSR, hibah, dll) yang dikelola dan dikendalikan secara efektif.	Bukti dan dokumen lengkap.	8, 2

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	5.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan mencakup: A. Sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.	Tersedianya sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	9, 2, 3, 4
2	5.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan yang mencakup: A. Sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, serta untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma.	Terlaksananya pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, serta untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	1, 5, 6, 7, 10

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.5.4.a	Biaya operasional pendidikan.	Jika $DOP \geq 20.000.000$. maka Skor = 4 DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh)	1, 2, 3, 4
2	C.5.4.a	Dana penelitian DTPS.	$DOP \geq 10.000.000$ Jika $DOP \geq 10.000.000$. maka Skor = 4	5, 2, 3, 4
3	C.5.4.a	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	$DPkMD \geq 5.000.000$ Jika $DPkMD \geq 5.000.000$. maka Skor = 4	6, 2, 3, 4
4	C.5.4.a	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4	7, 2, 3, 4
5	C.5.4.a	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	8, 2, 3, 4

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.5.39	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keuangan	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	9, 2, 3, 4, 17
2	B.5.40	PS memiliki biaya operasional pendidikan yang memadai	Biaya operasional pendidikan PS senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/ tahun.	1, 2, 3, 4
3	B.5.41	PS memiliki biaya operasional penelitian yang memadai	Biaya operasional penelitian PS senilai ≥ 10 juta/dosen/ tahun.	5, 2, 3, 4
4	B.5.42	PS memiliki biaya operasional PkM yang memadai.	Biaya operasional PkM PS senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun.	6, 2, 3, 4
5	B.5.43	PS memiliki biaya operasional publikasi yang memadai.	Biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun.	18, 2, 3, 4
6	A.4	UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat publikasi, dan investasi yang memadai.	UPPS memiliki dana: a. pendidikan sebesar ≥ 18 juta rupiah/mahasiswa/tahun, b. penelitian sebesar ≥ 10 juta rupiah/dosen/tahun, c. PkM sebesar ≥ 5 juta rupiah/dosen/tahun, d. publikasi sebesar ≥ 3 juta rupiah/dosen/tahun, e. investasi sebesar ≥ 2 miliar/tahun	1, 5, 6, 18, 7

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.5.30	PT/UPPS (a) memiliki kebijakan tentang keuangan, (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi.	PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang keuangan.	9, 2, 3, 4, 17
2	B.5.31	PS memiliki biaya operasional pendidikan (BOP), penelitian (BOPt), PkM (BOPkM) dan publikasi (BOPb) yang memadai	a. BOP $\geq$ 20 juta/mahasiswa/tahun. b. BOPt $\geq$ 15 juta/dosen/tahun. c. BOPkM $\geq$ 5 juta/dosen/tahun d. BOPb $\geq$ 10 juta/dosen/tahun.	1, 5, 6, 18
3	A.4	UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan investasi yang mendukung capaian VMTS	UPPS memiliki dana: a. Pendidikan sebesar > 12 juta rupiah/mahasiswa/ tahun b. Penelitian sebesar > 9 juta rupiah/dosen/tahun, c. PkM sebesar > 5 juta rupiah/dosen/ tahun, d. Publikasi sebesar > 3 juta dan e. Investasi sebesar $\geq$ 2 miliar/tahun. Skor = (a+b+c+d+e)/5	1, 5, 6, 18, 7

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	5.1.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS) di Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Untuk PTS jika $PDM \leq 66\%$, maka skor = 4	1, 2, 3, 4
2	5.1.2.1	Penggunaan dana untuk operasional (Pendidikan, Penelitian & PkM) di Unit Pengelola Program Studi.	Rata-rata Dana Operasional (Dop) $\geq 15jt/$ mahasiswa/tahun Dana yang diterima oleh fakultas dapat berasal dari: a. Mahasiswa b. Usaha sendiri c. Pemerintah pusat dan daerah d. Sumber lain	1, 5, 6, 2, 3, 4
3	5.1.2.2	Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) per tahun selama tiga tahun terakhir di Unit Pengelola Program Studi.	$5\% \leq PDI \leq 10\%$ dari total PD, maka skor = 4 PDI = Persentase Dana Investasi	1, 2, 3, 4
4	5.1.2.3	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir	Jika $RDP \geq 5$ juta, maka skor = 4 $RDP =$ rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah)	5, 2, 3, 4
5	5.1.2.4	Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Jika $RPKM \geq 10$ juta, maka skor = 4 $RPKM =$ rata-rata dana PkM/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah)	6, 2, 3, 4
6	5.3	Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridarma dan investasi pada UPPS	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridarma, investasi pengembangan sdm, sarana dan prasarana dalam 3 tahun terakhir, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis	7, 2, 3, 4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
7	5.5	Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	19, 20, 21

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	5.1.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS) di Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Untuk PTS jika $PDM \leq 66\%$, maka skor = 4 Dana yang diterima oleh fakultas dapat berasal dari: a. Mahasiswa b. Usaha sendiri c. Pemerintah pusat dan daerah d. Sumber lain	1, 2, 3, 4
2	5.1.2.1	Penggunaan dana untuk operasional (Pendidikan, Penelitian & PkM) di Unit Pengelola Program Studi.	Dana Operasional (Do) > 60% dari total PD	1, 5, 6, 2, 3, 4
3	5.1.2.2	Penggunaan dana investasi per tahun selama tiga tahun terakhir di Unit Pengelola Program Studi.	$5\% \leq PDI \leq 10\%$ dari total PD, maka skor = 4	1, 2, 3, 4
4	5.1.2.3	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Jika $RDP \geq 10$, maka skor = 4. $RDP = \text{rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah)}$	5, 2, 3, 4
5	5.1.2.4	Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Jika $RPKM \geq 5$, maka skor = 4 $RPKM = \text{rata-rata dana PkM/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah)}$	6, 2, 3, 4
6	5.3	Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridharma dan investasi pada UPPS.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, investasi pengembangan sdm, sarana dan prasarana dalam 3 tahun terakhir, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis	7, 2, 3, 4

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
7	5.5	Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	19, 20, 21

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pembiayaan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor II		√			√
Dekan/Direktur		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Laporan Keuangan Operasional UPPS (Tahun Akademik)
2. SOP Pengajuan & Pelaporan Keuangan
3. Standar Belanja Kegiatan Universitas
4. SK Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas
5. Laporan Keuangan Penelitian UPPS (Tahun Akademik)
6. Laporan Keuangan PkM UPPS (Tahun Akademik)
7. Laporan Keuangan Investasi UPPS (Tahun Akademik)
8. Laporan Keuangan Unit Usaha (Tahun Akademik)
9. Pedoman Tata Kelola Keuangan
10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPJ)
11. Laporan AMI (Standar Pembiayaan)
12. Laporan Monev GKM
13. Berita Acara RTM UPPS (Standar Pembiayaan, Monev GKM)
14. Laporan Tindak Lanjut RTM UPPS (Standar Pembiayaan, Monev GKM)
15. Standar Pembiayaan Termutakhir
16. Laporan Kinerja Tahunan UPPS



17. Laporan/Berita Acara Sosialisasi Kebijakan Keuangan
18. Laporan Keuangan Publikasi UPPS (Tahun Akademik)
19. Laporan Audit Internal Keuangan
20. Berita Acara RTM Audit Internal Keuangan
21. Laporan Tindak Lanjut RTM Audit Internal Keuangan

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

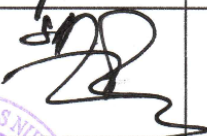
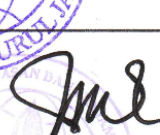
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR LUARAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Luaran Penelitian ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang



berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. **Kaidah Ilmiah** meliputi etika, keaslian, kemanfaatan, substansial, keilmiahan, konsistensi, dan objektif.
3. **Hasil Penelitian** diperoleh melalui metode ilmiah yang runut dan sesuai dengan otonomi keilmuan.
4. **Publikasi Ilmiah** adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin.
5. **Hak Cipta dan Hak Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
6. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.
7. **Mahasiswa** adalah pelajar perguruan tinggi yang terdaftar aktif pada semester tertentu yang dapat dilibatkan dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

C. Rasional Standar Luaran Penelitian

Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Standar Luaran Penelitian juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian

Pernyataan isi Standar Luaran Penelitian Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian menjamin bahwa semua luaran penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.



2. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian menjamin agar hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan.
3. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian mendorong agar hasil penelitian dapat diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
5. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian menjadikan hasil evaluasi pada poin (4) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan hasil penelitian.
6. Kepala LPPM memastikan proses pelaksanaan penelitian sesuai Standar Hasil Penelitian.
7. Ketua Program Studi memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan roadmap penelitian prodi.
8. Dosen menghasilkan penelitian di UNUJA dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
9. Dosen menghasilkan penelitian di UNUJA dengan merujuk pada luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
10. Mahasiswa menghasilkan penelitian berdasarkan pada ketentuan Standar Hasil Penelitian serta serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNUJA.

E. Strategi Pencapaian Standar Luaran Penelitian

Strategi pencapaian Standar Luaran Penelitian Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Luaran Penelitian.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Luaran Penelitian.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Luaran Penelitian.



- 4) Tim perumus merancang draft Standar Luaran Penelitian dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Luaran Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Luaran Penelitian berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Luaran Penelitian.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Luaran Penelitian.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Luaran Penelitian yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Luaran Penelitian dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LP3M melakukan sosialisasi Standar Luaran Penelitian kepada pihak terkait.
- 2) Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumber daya (dana, sarana-prasarana, SDM) untuk mendukung pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.
- 3) Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III, Dekan, dan Ketua Program Studi terkait dengan pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.
- 4) Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya Standar Luaran Penelitian meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan meneliti dosen melalui pendampingan, pelatihan dan workshop
 - b. Penyediaan wadah publikasi ilmiah melalui jurnal ilmiah berkala dan penerbitan buku
- 5) Dosen melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan Standar Luaran Penelitian yang telah ditetapkan.



- 6) Kepala Bidang Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.
- 7) Kepala LP3M melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala Bidang Penelitian melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Luaran Penelitian yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Luaran Penelitian.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Luaran Penelitian.
- 4) Ketua Program Studi, Kepala Bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Luaran Penelitian tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi, Kepala Bidang Penelitian membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi, Kepala Bidang Penelitian menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Luaran Penelitian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Luaran Penelitian yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.



- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Luaran Penelitian yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Luaran Penelitian.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Luaran Penelitian.
- 2) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Luaran Penelitian.
- 3) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Luaran Penelitian.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Luaran Penelitian sehingga menjadi Standar Luaran Penelitian baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Luaran Penelitian sehingga diperoleh Standar Luaran Penelitian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

F. Indikator Pencapaian Standar Luaran Penelitian

Indikator pencapaian Standar Luaran Penelitian Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.9.4.b	Publikasi ilmiah penelitian mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ Faktor: a = 1% , b = 10% , c = 50% NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS	1,2,3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
2	C.9.4.b	Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir	Jika $NLP \geq 1$, maka Skor 4 $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Bersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	1,2,4
3	C.4.4.b	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$, $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$, $RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar	1,2,5



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	
4	C.4.4.b	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Jika $RS \geq 0,5$, maka Skor = 4 $RS = NAS / NDTPS$ NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	6,7
5	C.4.4.b	Luaran penelitian yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RLP \geq 1$, maka Skor 4 $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Bersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	1,2,8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.b.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang penelitian oleh dosen/mahasiswa yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dapat berupa antara lain: a. Publikasi: surat kabar, jurnal, serial kertas kerja, buku hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat, buku ajar, dan studi kasus. b. Pembicara: pembicara kunci/narasumber akademik/profesional pada seminar, konferensi, focus group discussion di tingkat lokal, nasional, dan internasional. c. Reviewer/Editor: reviewer pada lembaga penelitian di tingkat universitas, nasional, dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; peer-reviewed prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah penelitian, reviewer	Bukti dan dokumen lengkap.	9



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		laporan konsultasi, dan proyek. d. Tenaga ahli: tenaga ahli kerja sama penelitian /pengabdian pada masyarakat dengan sektor swasta, non-profit, atau lembaga pemerintah. e. Penghargaan: penghargaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional,dan internasional. f. Penyelenggara kegiatan Ilmiah: konferensi/seminar/diskusi/focus group discussion di tingkat lokal, nasional, dan internasional. g. HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya yang dihasilkan.		
2	9.b.3	Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik, dan profesional.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 2, 10, 11, 12

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.1	[PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap	1, 2, 10, 11, 12
2	9.1	C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom. disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 2, 10, 11, 12
3	9.1	D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.	Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 2, 10, 11, 12
4	9.1	E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 2, 10, 11, 12
5	9.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	13, 14, 15, 16

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
6	9.2	C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	13, 14, 15, 16
7	9.2	D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	6, 7
8	9.2	E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	17, 18

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.4.4.b	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	$RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$, $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$, $RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$	1, 2, 3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
2	C.4.4.b	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RS \geq 0,5$, maka Skor = 4 . $RS = NAS / NDTPS$ NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	6, 7
3	C.4.4.b	Luaran penelitian yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RLP \geq 1$, maka Skor 4 . $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ NA = Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana). NB = Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll). NC = Jumlah luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	1, 2, 19
4	C.9.4.b	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$, maka Skor = 4 $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$ Faktor: $a = 1\%$, $b = 10\%$, $c = 50\%$ NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.	1, 2, 3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RL/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RL \geq c$, maka $RL = c$	
5	C.9.4.b	Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $NLP \geq 1$, maka Skor 4 . $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ NA = Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana). NB = Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll). NC = Jumlah luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). ND = Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam	1, 2, 4

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.9.79	DTPS dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian	Jika $RI \geq a$ atau $RN > b$, maka Skor = 4 $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$ $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ Faktor: $a = 1\%$, $b = 10\%$, $c = 50\%$ NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. Untuk program studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan NB1 = Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah.	1, 2, 3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			NC2 = Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional. NC3 = Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional	
2	B.9.80	Karya Ilmiah (hasil penelitian dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir.	Rerata jumlah sitasi karya ilmiah DTPS dan mahasiswa ≥ 50	6, 7
3	B.9.81	Produk atau Jasa DTPS dan/atau mahasiswa (hasil penelitian, dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	jumlah karya DTPS dan/atau mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat ≥ 10	1, 2, 20, 21
4	B.9.82	Produk atau Jasa (hasil penelitian, dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir	HKI/Paten-DTPS dan/atau mahasiswa ≥ 8	1, 2, 22

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.9.57	Mahasiswa mempublikasikan karya Ilmiah Nasional terakreditasi dan/atau Internasional dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi mahasiswa sebagai penulis pertama dalam jurnal Nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi sama dengan jumlah lulusan ditambah dengan artikel media cetak/online dan/atau pameran/pagelaran.	23, 24
2	B.9.58	Produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM, pemikiran, dan/atau karya lainnya) mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir.	HKI atau Paten mahasiswa > 50%	25, 26
3	B.7.47	DTPS memiliki karya Ilmiah internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dalam bentuk: a. artikel jurnal dan/atau prosiding, b. buku/book chapter, c. paten	> 80% DTPS memiliki karya ilmiah dalam bentuk a, b, atau c	1, 2, 27

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.2.1	Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun.	Jika $NK \geq 6$, maka skor = 4. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: $NK = \text{Nilai kasar} =$ $4 \times na + 2 \times nb + nc / f$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	1, 2, 3
2	9.2.2	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Memiliki minimal 3 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari Lembaga nasional/internasional	1, 2, 8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.2.1	Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun	Jika $NK \geq 6$, maka skor = 4. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: $NK = \text{Nilai kasar} = \frac{4 \times na + 2 \times nb + nc}{f}$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1	1, 2, 5
2	9.2.2	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Dua atau lebih karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	1, 2, 8

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Luaran Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√			√
Kepala LP3M		√		√	√
Dekan/Direktur		√		√	√
Kepala Bidang Penelitian		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

H. Dokumen Terkait

1. RoadMap Penelitian Prodi
2. RoadMap Penelitian Dosen
3. Publikasi Penelitian Mahasiswa-DPTS/DTPR (Artikel/Tulisan)
4. Luaran Penelitian Mahasiswa-DPTS/DTPR
5. Publikasi Penelitian DPTS/DTPR (Artikel Ilmiah/Tulisan)
6. Rekapitulasi Sitasi Artikel DPTS/DTPR
7. ScreenShot Google scholar DPTS/DTPR
8. Luaran Penelitian DPTS/DTPR
9. Publikasi penelitian, atau Sertifikat/ surat tugas pembicara, atau SK reviewer/editor, atau Sertifikat tenaga ahli, atau Sertifikat Penghargaan Penelitian, atau Berita kegiatan ilmiah, atau Laporan kegiatan ilmiah, atau Sertifikat HKI/Paten.
10. Renstra Penelitian Universitas
11. Pedoman Penelitian-PkM Universitas
12. SOP Penelitian
13. Proposal Penelitian
14. Laporan Kemajuan Penelitian
15. Laporan Akhir Penelitian
16. Publikasi Penelitian [Jurnal, Prosiding]
17. Rekapitulasi HKI DPTS/DTPR
18. Sertifikat HKI DPTS/DTPR
19. Luaran Penelitian DTPS
20. Luaran Penelitian DTPS-Mahasiswa (Produk/Jasa)
21. Laporan Produk/Jasa diadopsi Masyarakat
22. Luaran Penelitian DTPS-Mahasiswa (HKI/Paten)
23. Laporan Rekapitulasi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa
24. Luaran Publikasi (Jurnal, Prosiding, dll)
25. Laporan Rekapitulasi Produk/Jasa Mahasiswa
26. Luaran Produk/Jasa Mahasiswa (Sertifikat HKI/Paten)
27. Publikasi Penelitian DPTS (Artikel/Buku/Paten)

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI